



Standar Operasional Prosedur (SOP)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) ACEH TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya buku Pedoman Kajian dan Pengembangan atau disebut buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Litbang Bappeda Aceh ke depan.

Bidang Kajian dan Pengembangan merupakan unit kerja yang berada di bawah struktur organisasi Bappeda Aceh, yang berkewajiban menjalankan tugas dan fungsi kelitbangan dalam rangka mendukung kinerja Bappeda Aceh menuju kepada perencanaan yang berkualitas, untuk mencapai visi dan misi Pemerintahan Aceh secara umum.

Penyusunan buku Standar Operasional Prosedur ini telah mengacu kepada meaknisme keuangan, administrasi, serta sejumlah dokumen pembangunan lainnya, seperti RPJMN, RPJP ACEH, RPJMA, RENSTRA BAPPEDA Aceh, dan Kebijakan Strategis (JAKSTRA) Kajian dan Pengembangan Aceh. Hal ini dimaksudkan agar buku ini memberi acuan kepada segenap unsur di Bidang Litbang untuk meningkatkan kinerja Kelitbangan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Selajutnya, kami sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusinya dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur ini. Kepada Kepala Bappeda Aceh, atas dukungan dan arahan yang diberikan. Kepada segenap jajaran di Bappeda Aceh atas berbagi pengalaman dengan tim penyusun buku ini. Kepada pihak LAN yang telah memberi masukan arahan terkait tertib keadministrasian dan pelaksanaan kajian dan pengembangan di kalangan pemerintahan. Kepada pihak *Knowledge Sector Initiative* (KSI) yang didanai oleh pemerintah Australia yang telah memberikan banyak sumbangan pemikiran serta transfer keahlian. Kepada anggota tim dan seluruh jajaran Bidang Litbang Bappeda Aceh yang telah terlibat dan banyak membantu. Kepada Pusat Kajian Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB) Unsyiah yang telah memberikan dukungan teknis dalam proses penyusunan buku ini. Terakhir, kepada siapa saja yang Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari yang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan Standar Operasional Prosedur ini.

Banda Aceh, November 2018
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Aceh

DR. IR. EMA ALEMINA, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR LAMPIRAN	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	6
1.2 Tujuan.....	7
1.3 Dasar Hukum.....	7
1.4 Keterkaitan antar Dukumen	8
1.5 Prinsip-prinsip dalam Penyusunan SOP.....	8
1.6 Komponen SOP.....	9
BAB II PERENCANAAN KAJIAN DAN PENGEMBANGAN	
2.1 Workshop Kelitbangan Daerah	11
2.2 Penentuan Pelaksaaan Kajian	13
2.2.1Bentuk pelaksana kajian.....	13
2.2.2 Publikasi tema-tema kajian kerjasama.....	14
2.3 Pembentukan Tim Seleksi Proposal	14
BAB III SYARAT DAN KETENTUAN KAJIAN	
3.1 Kajian dan Organisasi Kajian.....	17
3.2 Kerjasama antar lembaga dan Peneli	17
3.3 Kode Etik dalam Kajian	18
3.4 Bentuk Pembiayaan dan Pelaksanaan Kajian	18
BAB IV MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL	
4.1 Undangan Pengajuan Proposal dan Sosialisasi	21
4.2 Panduan Pengajuan Proposal Secara Onlene.....	22
BAB V SELEKSI PROPOSAL	
5.1 Unsur dan Bobot Penilaian.....	26
5.2 Presiapan dan Kelengkapan Penilaian.....	26
5.3 Presentasi Proposal	27

	5.4 Pengumuman Hasil Seleksi.....	28
	5.5 Jadwal Kegiatan Kajian	28
BAB VI	PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN KAJIAN	
	6.1 Pelaksanaan kajian	31
	6.2 Pemantauan Kajian	31
	6.3 Tahapan Pemantauan	32
	6.4 Presentasi Temuan Awal.....	33
BAB VII	LAPORAN HASIL KAJIAN	
	7.1 Format Penulisan Laporan Kajian.....	36
	7.2 Bimbingan dan Konsultasi	39
	7.3 Validasi Data.....	39
BAB VIII	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) DAN MANAJEMEN ASET	
	8.1 Pengelolaan Hak dan Kekayaan Intelektual (HaKI) Hasil Kajian	42
	8.2 Manajemen Aset Kajian dan Inovasi Daerah.....	43
BAB IX	ADVOKASI HASIL KAJIAN DAN KEBERLANJUTAN INOVASI DAERAH	
	9.1 Pelaksanaan Forum Integrasi Kelitbangan dan Kebijakan.....	46
	9.2 Publikasi Jurnal Kajian	46
	9.3 Inkubasi dan Pengembangan hasil-hasil Kajian.....	48
BAB X	PENUTUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1.1 Undangan Rapat Kerja Penyusunan Agenda Kajian Daerah...	53
Lampiran 2.1.2 Berita Acara Rapat Kerja Penyusunan Agenda Kajian Daerah	54
Lampiran 2.2.1 Berita Acara Rapat Penentuan Agenda Kajian Daerah.....	55
Lampiran 4.1 Kode Etik Penelitian	56
Lampiran 4.2.1 Halaman Depan Proposal Kajian	57
Lampiran 4.2.2 Pengesahan Proposal Kajian	58
Lampiran 4.2.3 Surat Perjanjian Kerjasama (Konsorsium)	59
Lampiran 9.2.1 KAK Workshop Integrasi Hasil Kajian ke Kebijakan	60
Lampiran 9.2.2 Undangan Workshop Integrasi Hasil Kajian ke Kebijakan	61
Lampiran 9.2.3 Berita Acara Workshop Integrasi Hasil Kajian ke Kebijakan ...	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kajian dan pengembangan adalah dua komponen memiliki fungsi penting dalam pembangunan, terutama pada tahapan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menekankan tentang pentingnya pembangunan yang berbasis data dan fakta (*Evidence Based*), demikian juga dengan kebutuhan pembuatan kebijakan di Aceh yang semakin menuntut ke arah yang sama. Dengan demikian dunia kajian dan pengembangan diharapkan dapat memberi jaminan agar pembangunan yang diselenggarakan lebih bertanggungjawab.

Pemerintah Aceh, melalui Peraturan Gubernur nomor 67 tahun 2018 kembali menetapkan bahwa Bappeda Provinsi Aceh memiliki mandat menjalankan tugas dan fungsi kajian dan pengembangan. Berdasarkan peraturan tersebut, di bawah Kepala Bappeda terdapat Bidang Kajian dan Pengembangan dengan tiga sub-bidang di bawahnya, yaitu; a. Sub Bidang Kajian Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan tugas melaksanakan kajian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah, b. Sub Bidang Kajian Sosial, Budaya dan Pemerintahan dengan tugas melaksanakan kajian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan, dan c. Sub Bidang Inovasi Daerah dengan tugas melaksanakan kajian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan bidang inovasi dan teknologi (Pasal 32). Secara keseluruhan diatur, bahwa bidang Litbang Bappeda memiliki tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan kajian dan pengembangan (Pasal 30).

Sebagai penunjang keberhasilan pembangunan yang berbasis data dan fakta, maka Bidang Litbang Bappeda Aceh menyusun buku Standar Operasional dan Prosedur (SOP), atau dapat disebut sebagai buku Pedoman Kajian dan Pengembangan untuk diacu dalam rangkaian pelaksanaan tugas kajian dan pengembangan oleh Bappeda Aceh, yang kedepan akan disebut sebagai "Kajian". Sebaik mungkin buku ini memperhitungkan kebutuhan pembangunan, kondisi kekinian, serta berbagai peluang dan tantangan yang ada di dunia Kelitbangan saat ini.

1.2. Tujuan

1. Menyediakan alur kerja yang sistematis, terencana, dan terukur dalam tata laksana kajian dan pengembangan di lingkup Bappeda Aceh;
2. Memberi kontribusi terhadap proses penyusunan kebijakan pembangunan melalui peningkatan kualitas kajian dan pengembangan;
3. Meningkatkan peran Bappeda Aceh untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan Aceh;
4. Mengoptimalkan peran Bappeda Aceh dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Grand Desain Reformasi Birokrasi di Aceh.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Kajian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022
10. Peraturan Gubernur Aceh nomor 67 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.4 Keterkaitan antar Dokumen

Penyusunan SOP Litbang mengacu kepada sejumlah dokumen kebijakan pembangunan, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
2. Kebijakan Strategis Nasional (JAKSTRANAS).
3. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh
6. Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Aceh, dan
7. Kebijakan Strategis (JAKSTRA) Kajian dan Pengembangan Aceh.

1.5 Prinsip-prinsip dalam Penyusunan SOP

- **Partisipatif;** Dalam seluruh rangkaian kegiatan kajian dan pengembangan Aceh akan disusun berdasarkan masukan terstruktur dan sistematis dari seluruh jajaran pemerintahan Aceh, Bappeda Provinsi Aceh, akademisi, peneliti, dan publik yang patut dilibatkan. Demikian juga dengan metode pendiseminasiannya agar kegiatan kajian terhubung dengan kuat dengan proses pengambilan kebijakan.
- **Terintegrasi Perencanaan;** Kebutuhan kajian dan pengembangan dihasilkan dari rangkaian perencanaan pembangunan daerah. Hasil-hasil kajian dan pengembangan selanjutnya akan menjadi bahan masukan (Advokasi) oleh Bidang Kajian kepada pihak-pihak di internal dan eksternal Bappeda Aceh.
- **Terintegrasi antar Jajaran dan Lembaga;** Rangkaian kajian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Litbang Bappeda Aceh pada dasarnya adalah bagian dari sistem pengambilan kebijakan (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah).

Seluruh jajaran struktural dan fungsional yang ada di lingkup kerja Bappeda Aceh pada dasarnya terlibat dalam perjalanan proses kajian dan pengembangan, termasuk institusi lainnya di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan perguruan tinggi.

1.6 Komponen SOP

- **Gambaran Substansi;** Memberi gambaran ringkas apa yang menjadi tujuan utama dari setiap bagian rangkaian kegiatan.
- **Pembagian Tugas dan Tanggungjawab;** Antar bidang di Bappeda, peneliti dan lembaga kajian, instansi-instansi di daerah, dan lainnya yang terlibat.
- **Alur Kerja;** Proses sejak awal penyusunan rencana kajian hingga diseminasi dan advokasi hasil-hasil kajian untuk menjadi kebijakan.
- **Arahan Teknis;** Panduan untuk mengarahkan dan menjelaskan langkah-langkah kerja pihak-pihak yang terlibat kegiatan kajian dan pengembangan di Bappeda Aceh.
- **Ukuran Kerja;** Batasan-batasan minimal dan maksimal dari setiap rangkaian kegiatan.
- **Batasan Kerja;** Batasan-batasan waktu untuk setiap rangkaian kegiatan.

BAB II

**PERENCANAAN KAJIAN DAN
PENGEMBANGAN**

Perumusan kebutuhan kajian Aceh dipastikan telah mengacu kepada dokumen RPJP Aceh, yang dalam hal ini telah diterjemahkan ke dalam RPJM Aceh berdasarkan hasil pembahasan visi dan misi kepala daerah yang sedang berjalan.

Mengingat Bidang Litbang saat ini berada di dalam struktur organisasi Bappeda Provinsi Aceh, maka kebutuhan kajian yang disusun juga mengacu kepada Renstra Bappeda yang sudah ditetapkan.

Rumusan kajian dimaksud kemudian diterjemahkan dan disusun kembali ke dalam dokumen Jasktra Litbang Bappeda Aceh. Jasktra sendiri dipastikan telah memuat sejumlah isu strategis Kelitbangan yang menjadi prioritas kajian limatahunan daerah. Perumusan isu-isu strategis tersebut juga terbuka untuk didiskusikan, sehingga dinamisasi kajian yang dibutuhkan daerah juga dapat terjamin.

2.1. Rapat Kerja Kelitbangan Aceh

Isu-isu prioritas kajian yang telah ada dalam Jasktra Kelitbangan Aceh kemudian dibahas kembali dalam sejenis forum Rapat Kerja Perumusan Kajian Aceh, yaitu ke dalam kegiatan Rapat Kerja Kelitbanagn Aceh yang diselenggarakan oleh Bidang Litbang Bappeda Aceh. Pada kotak di bawah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.

Rapat Kerja Kelitbangan Aceh

- Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang bersama para Kepala Sub Bidang Litbang Bappeda Aceh.
- Melibatkan seluruh unsur SKPA, Bappeda Kabupaten dan Kota, para narasumber kajian, seluruh Kabid dan Kasubbid di Bappeda Aceh, dan Kepala UPTB di jajaran Bappeda Aceh.
- Melibatkan Bidang PEP untuk memverifikasi usulan-usulan kajian berdasarkan data dan hasil-hasil eveluasi yang telah dilakukan.
- Dilaksanakan dalam beberapa hari kerja (Sesuai kebutuhan).

Berdasarkan bagan SOP yang ada di atas, maka pertama sekali Bidang Litbang Bappeda merencanakan Rapat Kerja Perumusan Prioritas Kajian Daerah melalui penyusunan Krangka Acuan Kegiatan (KAK), sebelum kemudian dipaparkan oleh Kepala

Bidang Litbang Bappeda kepada Kepala Bappeda. Kepala Bidang Litbang mengecek kelengkapan KAK tersebut, memerintahkan kembali penyempurnaan atau revisi KAK tersebut berdasarkan masukan dari Kepala Bappeda.

Setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan, maka Kepala Bidang Litbang menginstruksikan panitia untuk menyusun undangan. Undangan berserta daftar peserta didiskusikan dan diputuskan bersama-sama melalui rapat internal Bidang Litbang Bappeda.

Undangan rapat kerja ini memiliki format tersendiri, mengingat peserta yang hadir haruslah dari pejabat yang berwenang, memiliki tugas, fungsi terkait, serta memahami permasalahan pembangunan dan fungsi kajian dalam pengambilan kebijakan. (*Lihat lampiran 2.1.1.*)

Rapat kerja ini dilaksanakan sedikitnya dalam lima sesi, sebagai berikut:

- Sesi I : Riset Desain dalam Bidang Pendidikan
- Sesi II : Riset Desain dalam Bidang Kesehatan
- Sesi III : Riset Desain dalam Bidang Ekonomi
- Sesi IV : Riset Desain dalam Bidang Infrastruktur
- Sesi V : Riset Desain dalam Bidang Sosial dan Budaya

Setiap sesi dari rapat kerja memiliki Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Litbang, para Kepala Bidang Perencanaan terkait di Bappeda dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur perencanaan SKPA dan perwakilan dari unsur Narasumber Peneliti. (*Lihat lampiran 2.1.2.*)

Hasil Rapat Kerja Perumusan Riset Desain menghasilkan tema-tema kajian penting, prioritas, dan strategis untuk dilaksanakan. Hasil ini juga menjadi draft awal RKP Litbang untuk menjadi bahan usulan Bappeda Aceh dalam Musrenbang RKPA.

Musrenbang RKPA sekali lagi mempertajam tema-tema kajian yang diusulkan oleh Bappeda Aceh, terutama untuk mendapat masukan dari para pihak pemerintah dan nonpemerintah dan legislatif.

Hasil pembahasan Musrenbang RKPA terkait tema-tema kajian dengan mengikuti seluruh usulan kegiatan pembangunan lainnya menjadi usulan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2.2. Penentuan Pelaksanaan Kajian

Pada tahun berikutnya, setelah semua tema kajian yang telah disahkan dan memiliki nomor rekening kegiatan dan DPA dibahas di internal Litbang Bappeda Aceh guna menentukan mekanisme pengerjaan kajian.

2.2.1. Bentuk pelaksanaan kajian

Kajian swakelola

- Dilaksanakan penuh oleh Bidang Litbang Bappeda Aceh, dan ditangani langsung oleh Kasubbid bersangkutan.
- Dilaksanakan oleh sejumlah peneliti atau organisasi kajian yang dipercaya ditunjuk sebagai pelaksana kajian.
- Segala bentuk administrasi dan pengawasan kajian dilakukan langsung oleh ketua tim yang telah ditunjuk dalam SK kajian.

Kajian Kerjasama

- Dilaksanakan penuh oleh pihak ketiga setelah melalui proses seleksi yang ketat oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bidang Litbang Bappeda Aceh.
- Bidang Litbang hanya membantu proses administrasi dan penatausahaan kegiatan.
- Bidang Litbang melakukan pengawasan penuh terhadap jalannya proses kajian hingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyelenggaraan kajian di lingkungan Litbang Bappeda Aceh dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu swakelola dan kerjasama. Penentuan dan pemilihan bentuk-bentuk penyelenggaraan tersebut dilakukan melalui rapat internal Bidang Litbang berdasarkan sejumlah pertimbangan dan ketentuan yang ada.

Bidang Litbang Bappeda Aceh mempersiapkan Berita Acara rapat penentuan mekanisme pelaksanaan kajian tersebut, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan (*Lihat lampiran 2.2.1.*)

Hasil keputusan tersebut kemudian disampaikan oleh Kepala Litbang Bappeda Aceh kepada Kepala Bappeda untuk mendapat persetujuan.

2.2.2. Publikasi tema-tema kajian

Untuk mengusung asas transparansi, maka Litbang Bappeda membentuk tim kerja untuk mempublikasikan sejumlah kajian melalui situs resmi Bappeda Aceh (www.bappeda.go.id). Tema-tema kajian yang dipublikasi adalah tema-tema yang telah disetujui dan ditetapkan melalui berita acara rapat penentuan mekanisme pelaksanaan kajian untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Tim kerja memisahkan kajian-kajian yang dilaksanakan secara swakelola dan kerjasama agar publik dapat mengetahui jalur yang dapat mereka ikuti untuk mengajukan lamaran penyelenggaraan kajian di luar jalur swakelola.

Tim kerja publikasi kajian sekaligus juga bertugas mengelola aplikasi, mengatasi persoalan aplikasi, dan mengumpulkan sejumlah dokumen lamaran kajian yang masuk ke aplikasi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bidang Litbang sebelum berikutnya diserahkan kepada Tim Seleksi Kajian sebagai langkah berikutnya.

Publikasi akan memuat sejumlah hal selain tema-tema kajian, seperti batasan waktu lamaran, dan syarat ketentuan terkait pelaksanaan kajian lainnya sebagaimana diatur pada Bab III buku pedoman ini.

2.3. Pembentukan Tim Seleksi Proposal

Sebagai langkah persiapan proses penerimaan lamaran kajian sebagaimana akan dipandu oleh Bab IV dokumen SOP ini, maka Litbang Bappeda membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Aceh dengan beranggotakan sedikitnya tiga komponen berikut:



Gambar 1.1 Komponen Dasar Tim Seleksi Kajian

Untuk sejumlah kajian yang akan diseleksi, Bidang Litbang mempertimbangkan besaran jumlah tim seleksi. Minimal satu proposal kajian dengan topik tersendiri diseleksi oleh satu tim yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk topik kajian dimaksud.

**Syarat dan Ketentuan
Pelibatan Peneliti ke Dalam Tim Seleksi Kajian**

- Memiliki pengalaman melakukan sejumlah kajian yang ditunjukkan melalui CV.
- Memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan kebidangan kajian yang akan diseleksi.

BAB III

SYARAT DAN KETENTUAN KAJIAN

Bagian ini merupakan pedoman yang bersifat umum tentang batasan-batasan kajian yang akan dilaksanakan oleh Bidang Litbang Bappeda Aceh. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan berkembangnya kegiatan Kelitbang, berikut sejumlah kriteria yang harus dimiliki dan dilaksanakan.

3.1 Peneliti dan Organisasi Kajian

Syarat dan ketentuan untuk peneliti individu:

- Peneliti harus memiliki pengalaman dalam bidang kajian dan atau publikasi ilmiah yang dapat ditunjukkan melalui CV.
- Seorang peneliti hanya dapat mengajukan satu judul kajian dalam tahun anggaran yang sama.
- Peneliti memiliki kompetensi pada bidang yang akan diteliti sesuai dengan kepakaran yang dimiliki.

Selanjutnya mengenai syarat dan ketentuan bagi lembaga atau organisasi yang berasal dari luar Aceh diatur sebagaimana pada point 3.2. berikut.

3.2 Kerjasama antar Lembaga dan Peneliti

Dalam mekanisme penerimaan kajian ini, Bappeda Aceh memberi kesempatan secara luas agar siapa saja dapat terlibat bekerjasama melaksanakan kajian di Aceh bersama Bappeda. Namun bagi peneliti di luar Aceh diharuskan untuk mengikuti persyaratan berikut:

1. Membuat kerjasama (konsorsium) dengan peneliti, lembaga atau organisasi kajian yang ada di Aceh.
2. Melibatkan peneliti lokal baik individu maupun kelompok dalam pengerjaan kajian.

Ketentuan ini dibuat agar:

1. Peneliti, lembaga atau organisasi lokal mendapat kesempatan pembelajaran melalui konsorsium dimaksud.

2. Peneliti, lembaga atau organisasi memiliki keterikatan dalam pelaksanaan kajian.

3.3 Kode Etik dalam Kajian

Kode etik kajian dimaksud adalah hal-hal penting untuk selalu diperhatikan dalam penyelenggaraan kajian. Bidang Litbang Bappeda Aceh dalam hal ini sangat menekankan pelaksana kajian untuk mematuhi setiap kode etik yang harus dijalankan. Peneliti yang berkeinginan dan telah mematuhi sejumlah kode etik kajian dapat membuktikan do dalam proposal dan juga saat pelaksanaan kajian di lapangan. Sepenuhnya saat ini mengenai kode etik kajian pada Bidang Litbang Bappeda Aceh mengacu kepada Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti yang dapat dilihat pada lampiran 3.3.

Selain berdasarkan aturan di atas, Bidang Litbang Bappeda Aceh juga menginginkan agar:

- Pencatatan dan pencarian data dilakukan dengan jujur.
- Keterbukaan dan penghargaan kepada pemilik ide asli ditunjukkan dengan mencantumkan bibliografi yang benar secara kaedah dunia ekademik.
- Kajian yang melibatkan subyek manusia hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari subyek.


3.4. Bentuk Pembiayaan dan Pelaksanaan Kajian

Dana kajian yang dimaksud bersumber dari APBA, dengan standar yang berpedoman kepada Standar Biaya Umum (SBU) Daerah tahun yang ditetapkan, atau dapat juga berasal dari sumber-sumber lainnya yang bersifat tidak mengikat.

Besaran alokasi dana untuk setiap tema dan judul kajian berbeda-beda berdasarkan bobot, cakupan, berserta waktu pelaksanaan yang dibutuhkan.

Alokasi dana kajian memiliki dasar serta telah ditentukan sejak agenda kelitbangan dibahas dalam Rapat Kerja Kelitbangan Daerah. Tema-tema kajian dengan sendirinya telah menentukan besaran bobot, cakupan, dan waktu pengerjaan kajian.

Dengan demikian tema dan judul kajian telah mengikuti tertib perencanaan dan penganggaran yang sejalan dengan kegiatan pembangunan daerah. Berikut ilustrasi singkat proses perencanaan dan penganggaran kajian di lingkup Bappeda Aceh.



Gambar 3.1 Alur Proses Perencanaan dan Penganggaran Kajian Bappeda Aceh

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

Pelaksanaan kajian pada Bidang Litbang Bappeda Aceh, selain yang bersifat swakelola juga ada yang merupakan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada.

Berikut sejumlah langkah yang diikuti untuk kajian yang bersifat swakelola oleh Bidang Litbang Bappeda Aceh.

Pelaksanaan Kajian yang Bersifat Swakelola

1. Merancang tim peneliti oleh Sub Bidang Litbang Bappeda yang bersangkutan.
2. Merekrut narasumber peneliti non-pemerintah.
3. Mengajukan SK tim kajian untuk disetujui dan disahkan oleh Gubernur
4. Mematangkan KAK kajian bersama para narasumber peneliti.
5. Melaksanakan kajian.

Pelaksanaan kajian yang sifatnya kerjasama dengan pihak ketiga diawali dengan proses seleksi proposal, berikut uraiannya.

4.1. Undangan Pengajuan Proposal dan Sosialisasi

Undangan pengajuan proposal dikeluarkan oleh Bidang Litbang Bappeda Aceh, dipublikasikan di berbagai media, antara lain: website Bappeda, media cetak dan media online lainnya.

Pihak yang diundang meliputi: Institusi PTN/PTS, Lembaga atau Pusat Kajian, LSM yang berbadan hukum, peneliti professional dari berbagai daerah, seperti Aceh, luar Aceh, bahkan peneliti atau lembaga kajian yang berasal dari luar negeri.

- Informasi yang terkandung dalam undangan: Topik-topik kajian yang telah ditentukan.
- Mekanisme pengajuan proposal secara online.
- Alamat website aplikasi online.
- Peraturan-peraturan yang perlu diikuti, dan
- Batas waktu pengajuan.

Sosialisasi mengenai kerjasama kajian Bidang Litbang Bappeda Aceh dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain melalui workshop, forum-forum diskusi, pameran, dan lain sebagainya.

Tujuan sosialisasi adalah untuk memperluas penyebaran informasi serta penyampaian penjelasan mendetil mengenai kerjasama kajian Bidang Litbang Bappeda Aceh kepada berbagai pihak.

4.2. Panduan Pengajuan Proposal Secara Online

Secara bertahap pengembangan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan ini dilengkapi dengan pengembangan aplikasi online khusus untuk mengelola kajian yang berbentuk kerjasama dengan pihak ketiga (kompetisi). Pengembangan aplikasi dimaksud adalah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja Bidang Litbang Bappeda, serta menjadi bagian dari inovasi tersendiri yang dijalankan oleh Bappeda Aceh.

Adapun tahapan harus dilalui oleh para pengaju proposal kajian adalah sebagai berikut:

1. Pengaju mendaftarkan akun pada aplikasi website Litbang Bappeda Aceh untuk mendapatkan username dan password.
2. Pengaju melengkapi informasi diri dan organisai, serta mengunggah sejumlah dokumen pelengkap, seperti; Scan KTP/Passport, NPWP, TDP & SRP untuk LP Swasta/Profit, atau pun suatu berkas keterangan lainnya untuk LSM, dll)
3. Pengaju mengunggah kelengkapan pengajuan kajian sebelum batas waktu yang ditentukan, yang meliputi:
 - Surat pengantar yang ditandatangani pimpinan lembaga pengusul (Versi bebas menurut lembaga masing-masing).
 - Proposal administrasi dan proposal teknis.
 - Surat bukti kerjasama (konsorsium) bagi peneliti atau lembaga kajian yang berasal dari luar Aceh.

4. Format Proposal Administratif

Halaman depan ditulis dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf 20 untuk kata "PROPOSAL", dan ukuran huruf 18 untuk bagian lainnya. Selengkapnya format halaman depan proposal dapat mengacu pada Lampiran 4.2.1.

5. Format Lembar Pengesahan Proposal

Isi lembar pengesahan secara berurutan meliputi:

- ✓ Judul Kajian.
- ✓ Keterangan Lembaga Pengusul Kajian.
- ✓ Tendatangan pemimpin/koordinator kajian dan pimpinan lembaga/institusi.

Selengkapnya format Lembar Pengesahan Proposal dapat mengacu pada Lampiran 4.2.2.

6. Rencana anggaran biaya:

- ✓ Rancangan keuangan pelaksanaan kajian.
- ✓ Rancangan gaji dan upah.
- ✓ Rancangan biaya perjalanan lapangan.
- ✓ dll.

7. Format Surat Perjanjian Kerjasama (Konsorsium)

Berikut sejumlah komponen utama yang harus tercantum dalam surat konsorsium:

- ✓ Judul kegiatan yang dikerjasamakan
- ✓ Tema kajian yang dilamar
- ✓ Nama dan alamat jelas lembaga atau organisasi luar Aceh
- ✓ Nama dan alamat jelas lembaga atau organisasi di Aceh
- ✓ Tandatangan kedua pimpinan lembaga

Format Surat Perjanjian Kerjasama dapat mengacu pada Lampiran 4.2.3

8. Format Proposal

- Halaman depan proposal
- Isi proposal mengacu pada ketentuan yang sudah ada:
 - ✓ Abstrak

- ✓ Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, dan manfaat kajian)
- ✓ Tinjauan Pustaka (optional)
- ✓ Metodologi
- ✓ Daftar Pustaka
- Format penulisan
 - Menggunakan jenis kertas A4
 - Batas margin kiri dan atas 4 cm, dan batas kanan dan bawah 3cm
 - Jenis tulisan Times New Roman
 - Ukuran huruf 12
 - Menggunakan format numbering
 - Spasi 1,5
 - Maksimal proposal 2.000 kata
 - Format gambar dan tabel
 - Format kutipan sesuai standar akademik
 - Memuat daftar pustaka sesuai standar akademik

9. Informasi lengkap lembaga atau organisasi Kajian

- Nama Organisasi :
- Alamat :
- Status Organisasi :
- Akte Notaris :
- Tanggal Berdiri :
- Direktur/Ketua :
- Rekening Bank : (Dilengkapi setelah pengaju dinyatakan lulus)
- NPWP: (Dilengkapi setelah pengaju dinyatakan lulus)

10. Rancangan Anggaran Biaya Kajian

Rancangan biaya kajian harus mencantumkan sejumlah item sebagai berikut:

- ✓ Honor setiap anggota peneliti berdasarkan kebutuhan
- ✓ Biaya perjalanan lapangan
- ✓ Biaya pembelian perlengkapan
- ✓ Biaya tak terduga lainnya

BAB V

SELEKSI PROPOSAL KAJIAN

5.1. Unsur dan Bobot Penilaian

- Perumusan masalah (Bobot 20%)
Kriteria yang dinilai: Tingkat komprehensif abstrak dalam menjelaskan kajian yang diajukan, dan kejelasan perumusan masalah kajian yang diajukan.
- Tinjauan literature (Bobot 20%)
Kriteria yang dinilai: Keorisinilan (orisinalitas), relevansi dengan masalah kajian, tinjauan kajian sebelumnya dalam mendukung kajian yang diajukan.
- Metode (Bobot 20%)
Kriteria yang dinilai: tingkat rasionalitas metodologi penyelesaian masalah yang diajukan, keterkaitan metodologi dengan tujuan kajian, dan kelayakan (sumber daya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, serta waktu dan pembiayaan).
- Output (20%)
Kriteria yang dinilai: produk yang dapat dimanfaatkan pihak masyarakat, industri, swasta, atau pemerintah.
- Outcome (Bobot 20%)
Kriteria yang dinilai: tingkat keunggulan terhadap produk yang sudah ada, tingkat kemanfaatan hasil kajian dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, cakupan prospek ekonomis hasil kajian, dan keterkaitan hasil kajian dengan industri yang dapat menggunakannya.
- Menyusun daftar singkat pelamar kajian (CV)
Kriteria yang dinilai: nama lengkap dicantumkan, gelar kesarjanaan, pria/wanita, unit kerja, bidang keahlian dan tugas dalam kajian, pendidikan akhir, alokasi waktu (jam/minggu), lembaga.

5.2. Persiapan dan Kelengkapan Penilaian

- Format penilaian untuk diisi oleh setiap (3 orang) anggota tim seleksi.
Sekretariat kegiatan bidang litbang akan bertugas memeriksa kelengkapan administrasi tiap proposal yang masuk, dan menyusun format persiapan dan kelengkapan penilaian bagi anggota tim seleksi.

- Rapat pengumpulan nilai dan penyusunan daftar penerima kerjasama pelaksana kajian.

Bidang Kajian dan Pengembangan melakukan Rapat Tim Penilai 1 yang diselenggarakan paling lambat akhir bulan Januari setelah proses penerimaan proposal diterima selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Januari dan tim seleksi telah menentukan proposal yang layak yaitu kategori diterima atau dipertimbangkan dengan bantuan *peer reviewer* (seleksi tahap pertama).

Berdasarkan uraian diatas, maka penilaian tim seleksi terhadap proposal yang diajukan merupakan dasar bagi Sekretariat kegiatan bidang litbang dalam menetapkan daftar penerima kerjasama pelaksana kajian. Penetapan daftar panjang pelamar menjadi daftar pendek melalui tahapan administrasi.

5.3. Presentasi Proposal

- Undangan presentasi proposal kajian oleh Bidang Litbang Bappeda untuk semua kandidat pelamar kajian, sekretariat kegiatan Bidang Litbang melakukan distribusi undangan presentasi proposal bagi pelamar kajian yang lulus seleksi tahap pertama.
- Tahapan penilaian presentasi proposal kajian kepada Tim Seleksi Kajian Litbang Bappeda.
Sekretariat kegiatan Bidang Litbang melakukan distribusi undangan presentasi proposal kajian untuk tim seleksi.
Pada seleksi tahap kedua tim seleksi akan mendengarkan presentasi dari pengusul dan menampung masukan dari *peer reviewer*.
Pelaksanaan presentasi proposal selambat-lambatnya pada awal bulan Pebruari.
- Berita acara presentasi proposal kajian oleh masing-masing Sub-Bidang di Bidang Litbang Bappeda.
Sekretariat kegiatan Bidang Litbang mempersiapkan dan menyusun format berita acara presentasi proposal menurut masing-masing sub bidang di

litbang Bappeda.

- Daftar hadir peserta dan dokumentasi acara presentasi proposal kajian. Sekretariat kegiatan bidang litbang mempersiapkan daftar hadir dan dokumentasi selama kegiatan presentasi proposal kajian berlangsung.

5.4. Pengumuman Hasil Seleksi

- Pelibatan Kepala Bidang Litbang dan Kepala Bappeda Provinsi Aceh dalam pengambilan keputusan penerima kerjasama pelaksanaan kajian. Bidang Kajian dan Pengembangan melakukan Rapat Tim Penilai ke-2 yang diselenggarakan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Pebruari setelah selesainya seleksi tahap kedua. Penilaian proposal kajian merupakan wewenang tim seleksi dan hasil penilaian tersebut selanjutnya merupakan dasar bagi Kepala Bidang Litbang dan Kepala Bappeda dalam menentukan penerima kerjasama pelaksana kajian. Seleksi final ini menghasilkan dua kategori, yaitu: proposal dinyatakan diterima (dibiayai), atau proposal dinyatakan ditolak.
- Koordinasi antara Sub Bidang di Bidang Litbang dengan staf publikasi online penerima kerjasama kajian. Proposal yang sudah dinyatakan diterima (dibiayai) dan merupakan bagian tupoksi sub bidang di bidang litbang agar dapat koordinasi dengan staf publikasi untuk dapat di publikasi secara online (*Untuk saat ini publikasi yang dilaksanakan masih manual terlebihdahulu sampai proses prosedur publikasi secara manual dipenuhi*).

5.5. Jadwal Kegiatan Kajian

- Berdasarkan proposal teknis yang telah diajukan sebelumnya, setiap pelamar harus memfinalisasi jadwal kajian sejak persiapan, turun lapangan, diseminasi temuan awal, penulisan laporan, hingga diseminasi akhir dalam kerangka waktu yang dapat disesuaikan. Bagi tiap pelamar yang sudah diterima (dibiayai) oleh Bappeda Aceh melalui

Bidang Kajian dan Pengembangan diharuskan mempersiapkan revisi KAK, RAB serta jadwal pelaksanaan selambat-lambatnya minggu keempat bulan Februari.

Jadwal Kegiatan Seleksi		
No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Penerimaan Proposal	Minggu kedua bulan Januari
2.	Rapat Tim Penilai 1	Akhir bulan Januari
3.	Presentasi Proposal	Awal bulan Pebruari
4.	Rapat Tim Penilai 2	Minggu ketiga bulan Pebruari
5.	Pelaksanaan kegiatan	Minggu keempat bulan Pebruari

BAB VI

**PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI PELAKSANAAN KAJIAN**

6.1. Pelaksanaan Kajian

Setelah melalui tahapan finalisasi dan pengumuman hasil seleksi kerjasama pihak ketiga, dan telah melalui konsultasi revisi KAK, RAB, dan jadwal kajian, berikutnya dilakukan **Penandatanganan Naskah Kerjasama**, kegiatan kajian dinyatakan telah dapat dimulai.

Untuk melaksanakan kajian, berikut sejumlah kelengkapan yang harus disediakan bersama antara Tim Sekretariat kajian di Bidang Litbang Bappeda Aceh dan tim peneliti.

Kelengkapan administratif:

- Surat Tugas
- Surat Keterangan Melaksanakan Kajian
- SPPD bagi kajian yang sifatnya swakelola

Kelengkapan material:

- Daftar pertanyaan wawancara (Kualitatif)
- Kuesioner (Kuantitatif)
- Alat perekam
- Kamera digital
- Alat tulis

6.2. Pemantauan Kajian

Pemantauan dilakukan melalui dua bentuk. Pertama, melalui kunjungan lapangan, dan kedua melalui konsultasi dan presentasi hasil temuan awal sebagaimana diatur pada Bab VII dokumen ini. Pelaksanaan pemantauan pada kegiatan kajian memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan apakah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila ditemukan permasalahan, hambatan atau kendala segera dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian;
2. Mengukur keberhasilan kegiatan kajian yang sedang dilaksanakan;
3. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka

pengambilan kebijakan kajian lebih lanjut, dan

4. Sebagai bahan masukan kepada pimpinan (Kepala Bidang Litbang Bappeda Aceh).

Pemantauan dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh kepala Bidang Kajian dan Pengembangan Bappeda Aceh. Selanjutnya hasil kunjungan lapangan pemantauan dipaparkan oleh tim kepada unsur peneliti di Bappeda Aceh.

6.3. Tahapan Pemantauan

- Pembentukan tim supervisi lapangan oleh setiap Sub Bidang Litbang
Pembentukan tim dilakukan oleh setiap Sub Bidang kajian bersangkutan yang mencakup sejumlah hal sebagai berikut:
 - Meningkatkan keterlibatan Sub Bidang dalam pelaksanaan kajian
 - Sub Bidang bersereta tim yang pemantau yang ditunjuk proaktif membantu permasalahan yang dihadapi oleh tim peneliti di lapangan beserta menawarkan alternatif dan solusinya, dan
 - Sub Bidang dan tim pemantau dapat mengevaluasi realisasi penggunaan anggaran
 - Saling belajar antara Sub Bidang Litbang Bappeda Aceh dan tim peneliti.
- Pengaturan jadwal turun lapangan dengan melihat kepada jadwal final revisi terakhir dan berkoordinasi dengan tim peneliti.

Bagi tiap pelamar yang sudah diterima (dibiayai) oleh Bappeda Aceh melalui Bidang Kajian dan Pengembangan diharuskan mempersiapkan KAK dan RAB Jadwal Kunjungan lapangan selambat-lambatnya pada awal bulan Nopember.

- Penyusunan KAK supervisi sebelum turun ke lapangan dan diajukan dalam format perjalanan dinas kepada Kepala Bidang Litbang Bappeda Aceh.

Tim pemantau menyiapkan rancangan KAK dan format perjalanan dinas kepada kepala bidang Kajian dan pengembangan Bappeda Aceh dengan komponen sebagai berikut:

- Pendahuluan, yang meliputi; Latar belakang, tujuan, dan manfaat pemantauan.

- Metode pemantauan, yang meliputi; Mendampingi peneliti saat dilapangan, mendokumentasikan jalannya kajian, melakukan konsolidasi dengan tim terkait hasil sementara dan tindaklanjutnya.
- Format laporan hasil pemantauan lapangan
Format laporan hasil pemantauan lapangan akan dipersiapkan oleh tim pemantau sesegera mungkin setelah kembali dari lapangan.
Hasil pemantauan dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang bertanggungjawab atas kegiatan kajian. Adapun komponen-komponen yang mencakup dalam laporan adalah:
 - Kondisi tim peneliti
 - Hasil-hasil kunci temuan sementara
 - Hambatan-hambatan dan tindaklanjut
 - Mendapatkan informasi lainnya dari objek kajian
- Dokumentasi hasil kunjungan lapangan
Dokumentasi hasil kunjungan lapangan dilaporkan pada sekretariat kegiatan bidang litbang dan atau/bersama tim peneliti.
- Rapat penyampaian hasil supervisi oleh tim supervisi kepada Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang Litbang Bappeda.
Rapat penyampaian hasil supervisi ditujukan agar setiap Kepala Sub Bidang dapat mengarahkan dan mengendalikan setiap kajian berjalan.

6.4. Presentasi Temuan Awal

Format presentasi laporan awal kajian untuk disajikan secara seragam oleh setiap peneliti.

Format rangkaian presentasi temuan awal tersebut memuat sedikitnya tiga komponen utama, yaitu:

1. Dinamika lapangan
2. Masalah-masalah yang ditemukan, dan
3. Pembuktian hipotesa awal.

Dari hasil Temuan awal perlu dilakukan bimbingan dan konsultasi hasil temuan awal kepada pejabat struktural yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kajian.

Selengkapnya penjelasan lebih rinci tentang proses dan bimbingan konsultasi akan disajikan pada Bab VII.

Absensi dan dokumentasi disiapkan oleh sekretariat kegiatan dan atau/bersama tim peneliti Bidang Kajian dan Pengembangan Bappeda Aceh selama konsultasi hasil temuan awal kajian berlangsung.

BAB VII

LAPORAN HASIL KAJIAN

7.1 Format Penulisan Laporan Kajian

Laporan kajian merupakan tahap akhir dari proses kajian dimana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikannya kepada pemangku kebijakan hasil akhirnya kajiannya melalui tulisan. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa penulisan laporan kajian merupakan bagian penting dari rangkaian kajian itu sendiri. Laporan kajian ada berbagai macam bentuk sesuai dengan tujuan laporan itu disusun. Meskipun terdiri dari beberapa bentuk, laporan kajian memiliki sifat keilmiahannya. Laporan kajian selalu bisa disebut karya ilmiah, namun tidak semua karya ilmiah bisa disebut laporan kajian. Secara umum sistematika penulisan laporan kajian terdiri dari beberapa bab, antara lain:

Bagian pertama adalah Pendahuluan. Peneliti memaparkan beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan kajian, yaitu pentingnya mengangkat suatu masalah untuk diteliti. Setelah itu peneliti juga perlu menuliskan *rumusan masalah kajian*, *tujuan* dan *manfaat* kajian, serta sejumlah *pertanyaan kajian*. Dengan demikian pembaca akan dapat mehamami arti penting dari kajian tersebut.

Bagian kedua adalah Tinjauan Kepustakaan. Peneliti mengungkapkan beberapa hasil kajian yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, peneliti memilih permasalahan yang belum terpecahkan. Langkah selanjutnya, peneliti memaparkan beberapa landasan teori kegiatan kajian yang telah dilaksanakan. Selain itu, peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran sehingga pembaca memahami pendekatan yang dikembangkan oleh peneliti. Peneliti kemudian memaparkan hipotesa yang merupakan dugaan-dugaan sementara sebelum dibuktikan melalui kegiatan kajian.

Bagian ketiga adalah Metodologi Kajian. Peneliti harus menjelaskan beberapa komponen metodologi kajian:

- Jenis kajian;
- Lokasi dan waktu pelaksanaan kajian;
- Objek yang meliputi populasi dan sampel kajian;
- Teknik pengumpulan data, dan
- Teknik analisis.

Bagian keempat adalah Pembahasan Hasil Kajian. Peneliti dituntut mampu memaparkan deskripsi tentang hasil-hasil kajian berdasarkan data dan hasil analisis

secara mendalam. Pembahasan merupakan hal terpenting yang perlu dipaparkan untuk menjawab semua pertanyaan kajian yang telah diajukan pada Bab Pendahuluan. Di sinilah pembaca dapat menilai sejauh mana peneliti mengembangkan wawasannya dalam sebuah kajian dengan penggalian yang telah dilakukan.

Untuk mengakomodir penjelasan, disarankan kepada peneliti untuk mengembangkan bagian pembahasan ini ke dalam beberapa bab sesuai dengan kebutuhan pemaparan hasil kajian. Dengan demikian pembahasan tidak mesti dalam satu bab saja.

Bagian kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari proses kajian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya peneliti menyampaikan rekomendasi terhadap beberapa instansi yang dipandang memiliki kaitan dengan hasil kajian yang dilaksanakan.

Signifikansi Penulisan Kertas Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, seringkali laporan panjang hasil kajian sulit diterjemahkan menjadi bahasa kebijakan yang sifatnya aplikatif dan implementatif. Mereka juga terkadang tidak memiliki cukup waktu untuk membacanya. Untuk itu penyusunan laporan hasil kajian menjadi format yang lebih singkat dianggap lebih efektif untuk mengantisipasi hal ini. Laporan panjang yang memuat 20 – 25 halaman kemudian butuh disajikan dalam 1 – 2 halaman saja, yaitu dalam bentuk kertas kebijakan (*policy brief*). Ringkasan eksekutif merupakan salah satu alternatif lain yang juga memuat hasil kajian. Kedua kertas kebijakan dan ringkasan eksekutif sama-sama ditujukan memudahkan pembaca memahami substansi keseluruhan dari laporan kajian. Lazimnya dokumen ini disajikan secara terpisah dari dokumen utamanya.

Selanjutnya peneliti perlu mencantumkan beberapa buku yang telah dikaji selama proses kajian berlangsung. Jika ada beberapa hal yang dipandang perlu untuk dilampirkan, peneliti dapat menyisipkannya setelah daftar kepustakaan disusun.

Penyederhanaan penulisan laporan hasil kajian menjadi dokumen kertas kebijakan (*policy paper*) juga sebagai instrumen komunikasi yang didorong oleh nilai, berorientasi pada masalah, yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan. Tujuan penyusunan kertas kebijakan adalah: “Untuk memberikan sanggahan komprehensif dan persuasif untuk membenarkan rekomendasi kebijakan yang

dipaparkan di kertas dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengambil keputusan dan sebagai panggilan untuk melakukan aksi bagi pihak yang membutuhkan.”

Yang penting bagi suatu kertas kebijakan adalah hubungan masalah-solusi dan

Idealnya kertas kebijakan disusun dengan tujuan, antara lain:

1. Memberikan definisi dan merinci isu kebijakan penting dalam kerangka kerja kebijakan saat ini yang perlu dijawab;
2. Memberikan garis besar cara-cara yang dapat dilakukan (kebijakan alternatif) untuk menjawab isu pembangunan;
3. Memberikan evaluasi mengenai hasil yang mungkin diperoleh dari pilihan-pilihan kebijakan berdasarkan kerangka kerja analisis yang telah digariskan dan bukti dari kerangka kerja kebijakan saat ini;
4. Memilih alternatif yang lebih tepat (rekomendasi kebijakan) dan memberi penjelasan yang kuat untuk memberikan alasan mengapa pilihan tersebut adalah pilihan kebijakan yang terbaik.

kebutuhan penulis untuk menemukan keseimbangan antara dua faktor yang saling bersaing: (i) kebutuhan untuk memberikan deskripsi problem yang komprehensif dan diskusi tentang pilihan kebijakan yang ada dalam kerangka kerja kebijakan saat ini, termasuk hasil dari kajian utama penulis, sehingga posisi yang disarankan dapat dipercaya dan dimungkinkan untuk melakukan evaluasi berdasarkan informasi yang memadai; dan (ii) kebutuhan untuk memaparkan dengan cara memasukkan pengetahuan yang relevan dan data yang penting sebagai bukti untuk mendukung penjelasan. Adapun sistematika penulisan Kertas Kebijakan dapat mengacu hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Tujuan Penulisan
3. Sasaran (*Audience/Stakeholders*)
4. Cakupan Isu
5. Rekomendasi

7.2 Bimbingan dan Konsultasi

Proses penyusunan laporan hasil kajian melalui beberapa tahapan, dimulai dari analisis data awal dan data hasil survey hingga menjadi sebuah laporan utuh yang terintegrasi dalam bentuk rancangan awal hingga rancangan akhir. Laporan awal dan laporan akhir perlu mendapatkan masukan dari pejabat struktural Bidang Litbang yang bertanggungjawab atas kegiatan kajian. Bentuk tanggungjawab tersebut dilakukan melalui proses bimbingan dan konsultasi, seperti melalui pelaksanaan diskusi grup terfokus yang melibatkan unsur para pihak terkait. Bimbingan dan konsultasi ini juga ditujukan agar substansi hasil kajian memenuhi target dan sesuai dengan kebutuhan, terutama di tataran pengambil kebijakan yang akan menjadi rujukan penyusunan dokumen rencana pembangunan.

Model bimbingan dan konsultasi yang diberikan dapat berupa masukan baik secara lisan maupun tulisan, sementara jadwal pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan penentuan waktu yang telah tertuang dalam KAK, atau dapat disepakati bersama peneliti dengan pejabat penanggungjawab kegiatan.

7.3. Validasi Data

Data yang akurat dan berasal dari sumber yang tepat dan terpercaya sangat menentukan kualitas satu kajian. Dalam tahapan kajian ini maka proses validasi data sangat diperlukan, disamping uji validitas dan uji reliabilitas secara teknis juga harus dilakukan untuk menentukan kebenaran dari objek yang diteliti. Validasi data dilakukan agar data hasil kajian yang diperoleh tidak mengalami perbedaan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, juga terkait dengan ketepatan sumber data, keseragaman data, ketersediaan data dengan kurun waktu/periode tertentu, lokasi pengambilan data, jumlah data, dan batasan minimal/maksimal data yang dikumpulkan menjadi bahan pertimbangan saat validasi dilakukan.

Validasi data dapat dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan kajian dilakukan, baik untuk data primer maupun data sekunder. Unsur yang memiliki wewenang melakukan validasi adalah pejabat struktural yang bertanggungjawab atas

kegiatan kajian, bersama dengan pihak lainnya yang ditunjuk untuk mengawasi proses pengambilan dan penyajian data kajian.

Hasil validasi data selanjutnya didiskusikan dan dikonsultasikan lebih lanjut bersama dengan Kepala Bidang Litbang, pejabat struktural penanggungjawab kajian, unsur peneliti, dan pemilik data (wali data). Jika tidak terdapat data atau data tidak sesuai, maka diperlukan justifikasi bersama dan pemilihan alternatif lainnya dengan pendekatan-pendekatan tertentu yang memenuhi kaidah-kaidah penggunaan data, terutama untuk kajian yang menggunakan data *series*. Jika data kajian diperoleh dari penggunaan alat tertentu, maka perlu dilakukan kalibrasi terhadap alat yang akan digunakan agar diperoleh hasil yang mendekati valid.

BAB VIII

**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HaKI) DAN MANAJEMEN ASET**

8.1. Pengelolaan Hak dan Kekayaan Intelektual (HaKI) Hasil Kajian

- Format standar pengurusan HaKI

Secara umum HKI mencakup 2 bagian, yaitu; 1. Hak cipta (*copyrights*); 2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang keduanya mencakup;

- Paten (*Patent*)
- Merek (*trademark*);
- Desain industri (*industrial designs*);
- Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*);
- Rahasia dagang (*trade secret*);
- Indikasi Geografis (*Geographical Indication*), dan
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Berdasarkan jenis-jenis HaKI diatas, hanya PVT yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Pertanian RI, sedang jenis-jenis HaKI lainnya dikelola oleh Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Dari berbagai jenis HaKI tersebut, saat ini Indonesia baru memiliki 7 (tujuh) buah Undang-undang (UU), yaitu:

1. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (LN. Th. 2000 No. 242, TLN. 4044);
 2. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (LN. Th. 2000 No. 243, TLN. 4045);
 3. UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (LN. Th. 2000 No. 244, TLN. 4046);
 4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), (LN. Th. 2000 No. 245, TLN. 4047);
 5. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, (LN. Th. 2016 No. 176, TLN. 5922);
 6. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, (LN. Th. 2001 No. 110, TLN. 413); dan
 7. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (LN. Th. 2014 No. 266, TLN. 5599)
- Pengurusan HAKI difasilitasi oleh Kepala Sub Bidang Litbang Bappeda.

Segala hasil kajian yang dilaksanakan oleh bidang penelitian dan Pengembangan, baik itu swakelola ataupun pihak ketiga akan difasilitasi oleh Kepala Sub Bidang Litbang Bappeda dalam pengurusan HAKI.

8.2. Manajemen Aset Kajian dan Inovasi Daerah

- Format daftar asset kegiatan Kajian dan Pengembangan

Sistem perencanaan kebutuhan aset daerah berdasarkan *bottom up* dimulai dari SKPA (Bappeda Aceh melalui Bidang Kajian dan Pengembangan), DPKA kemudian kepada Sekretariat Daerah.

Setiap SKPA melakukan pemeriksaan terhadap aset yang dimilikinya. Selanjutnya SKPA membuat usulan RKBMD dan RKPBMMD, dimana berhak memasukkan aset apa saja yang akan dilakukan pengadaan dan pemeliharaan. Tetapi sebelumnya sekretariat daerah telah membuat alokasi biaya (pagu) untuk menentukan biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya.

DPKA menerima usulan RKBMD dan RKPBMMD yang telah dibuat oleh SKPA, selanjutnya DPKA akan memeriksa apakah RKBMD dan RKPBMMD yang diajukan sudah sesuai dan melihat alokasi biaya melebihi atau tidak. Jika sesuai, maka DPKAD akan membuat surat keputusan dimana surat keputusan ini berisikan aset yang telah disetujui untuk dilakukan pengadaan atau pemeliharaan. Jika tidak sesuai, maka usulan RKBMD dan RKPBMMD tersebut dikembalikan kepada SKPA untuk dibuatkan yang baru. Jika usulan RKBMD dan RKPBMMD diterima, maka SKPA merevisinya sesuai dengan koreksi yang telah dilakukan oleh DPKA.

Selanjutnya SKPA tersebut membuat rencana kerja dan anggaran (RKA) dan diserahkan kepada DPKA sebagai bahan penetapan APBA yang menghasilkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Apabila semua tahapan pembuatan dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan telah selesai, maka SKPA membuat DKBMD dan DKPBMD untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah selama satu tahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Permendagri No 19 Th 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

- Menentukan tugas dan tanggungjawab menyimpan dan mendayagunakan asset.

Penggunaan aset merupakan tugas dan tanggung jawab kepala SKPD sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, dalam hal ini dapat dilakukan oleh Bappeda Aceh. Ketentuan selain diatas, diatur Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri No 19 Th 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

- Ketentuan penghibahan aset.

Hibah aset dilakukan untuk kepentingan: a. sosial; b. budaya; c. keagamaan; d. kemanusiaan; e. pendidikan yang bersifat non komersial; f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah. Ketentuan selain diatas, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri No 19 Th 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

BAB IX

**ADVOKASI HASIL KAJIAN DAN
KEBERLANJUTAN INOVASI DAERAH**

9.1. Diseminasi Hasil-hasil Kajian Daerah

Bidang Litbang Bappeda Aceh dalam hal ini tidak hanya menghimpun sejumlah kajian yang telah dilakukan oleh pihak Bappeda, namun juga menghimpun kajian-kajian penting lainnya yang juga dilaksanakan oleh berbagai pihak, seperti; Perguruan Tinggi, Pusat-pusat Studi, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta penelitian individu lainnya.

Untuk tujuan menyebarluaskan temuan-temuan dari sejumlah kajian tersebut, maka Bidang Litbang Bappeda Aceh menyelenggarakan serangkaian forum diseminasi hasil kajian yang ditangani langsung oleh para Kepala Sub Bidang terkait. Untuk itu para pemangku kebijakan terkait diundang untuk hadir di forum diseminasi ini. Berikut nilai-nilai strategis dari forum diseminasi ini.

Startegi Diseminasi Hasil-hasil Kajian Daerah

- Mempererat jejaring kerjasama penelitian dan pengembangan daerah (JARLITBANGDA).
- Meningkatkan perhatian berbagai pihak, terutama para pemangku kebijakan terhadap hasil-hasil kajian daerah.
- Memperkuat kerjasama antar jajaran Bappeda Aceh.

9.2. Integrasi Kajian ke Kebijakan

Kepala Bidang Litbang memerintahkan Kepala Sub Bidang menjadwalkan pelaksanaan Forum Integrasi. Kepala Sub Bidang mengadakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan bersama JFP dan unsur staff. Staff menyiapkan beberapa mekanisme pembahasan berdasarkan hasil rapat persiapan diantaranya:

- Format KAK workshop integrasi hasil kajian sebagaimana dapat diacu pada lampiran 9.2.1;
- Absensi dan dokumentasi workshop integrasi hasil kajian, dan
- Berita Acara workshop integrasi hasil kajian sebagaimana dapat diacu pada lampiran 9.2.2.

Kepala Bidang memeriksa substansi KAK dan jadwal yang telah disusun, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan. Jika masih ada substansi yang perlu penyesuaian, maka dikembalikan ke staff untuk disempurnakan. Kabid Memeriksa draft

final KAK dan susunan jadwal pembahasan. Bila sudah benar kemudian memarafnya untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Kepala Badan menetapkan jadwal Pembahasan Forum Integrasi dan melakukan rapat persiapan bersama para Kabid. Kepala Bidang mengundang unsur Bidang Perencanaan, SKPA terkait, dan unsur peneliti/akademisi untuk melakukan presentasi hasil-hasil kajian yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Bappeda, sekaligus kajian-kajian yang dinilai strategis lainnya yang berhasil diidentifikasi oleh Bidang Litbang Bappeda Aceh.

IDENTIFIKASI DAN ADVOKASI KAJIAN-KAJIAN KEBIJAKAN

- Salah seorang staff Bidang Litbang telah ditugaskan secara rutin oleh Kepala Bidang Bappeda untuk mengidentifikasi kajian-kajian strategis di luar Bidang Litbang yang telah dilaksanakan;
- Semua hasil kajian yang telah diidentifikasi pada dasarnya telah dimuatkan oleh Bidang Litbang ke dalam database yang sudah ter-katalogisasi;
- Staf Litbang Bappeda dimaksud mengkomunikasikan rencana presentasi atau advokasi hasil-hasil kajian strategis terpilih bersama-sama hasil kajian Bidang Litbang Bappeda Aceh;

Sub Bidang mengatur tata laksana dan menyiapkan:

- Menyusun *Rundown* pembahasan forum integrasi Kelitbangan dan Kebijakan
- Format presentasi integrasi hasil kajian

Secara umum, Kepala Bidang Litbang meminta kepala Bappeda untuk memimpin forum integrasi dimaksud. Kepala Bappeda memaparkan isu strategis sektoral bersama unsur Bidang Perencanaan, SKPA terkait, dan unsur peneliti/akademisi. Para peneliti yang melakukan kajian kemudian memaparkan hasil kajian berserta rekomendasi strategis yang telah disusun. Kepada Badan lalu melakukan penandatanganan berita acara hasil pembahasan dengan peserta forum.

Kabid Memerintahkan para Sub Bidang menyiapkan laporan hasil pembahasan dalam Workshop Integrasi Kelitbangan dan Kebijakan. Sub bidang Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam Workshop Integrasi Kelitbangan dan Kebijakan kepada pimpinan untuk mendapat masukan.

Kepala Bidang menyerahkan laporan sekaligus berita acara pembahasan kepada Bidang perencanaan, Lembaga dan SKPA terkait untuk tahapan selanjutnya mendapat perhatian dalam penyusunan RKPA dan juga pihak-pihak yang akan terlibat untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan.

9.3. Publikasi Jurnal Kajian

Prosedur OJS dimulai penerimaan artikel melalui surat permintaan penulis dari bidang kajian dan pengembangan pada Bappeda Aceh.

Buka <http://ojsbappeda.acehprov.go.id/ojs2/index.php> dan pilih daftar proses pengiriman naskah oleh penulis dimulai dengan proses daftar/register ke website Jurnal yang memakai sistem OJS. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Buka halaman website Jurnal.
2. Klik menu Register (daftar).
3. Isi form yang telah ditentukan, terutama yang bertanda bintang (wajib diisi). Jangan lupa untuk memilih Register as Author pada isian terakhir dan klik tombol Register.
4. Setelah register penulis akan langsung diarahkan masuk ke sistem dan sudah di perankan sebagai author/penulis.

Penulis melakukan pengiriman naskah dengan login ke sistem jurnal on-line (admin OJS). Setelah penulis masuk ke sistem, langkah-langkah dalam melakukan proses pengiriman naskah adalah sebagai berikut:

1. Klik *New Submission*, setelah itu akan muncul langkah-langkah proses pengiriman naskah yang diawali dengan:
2. Step 1. Starting the Submission. Penulis diminta untuk melakukan centang pada checklist yang sudah ditetapkan oleh Jurnal, membaca dan menyetujui Copyright Notice dan memberikan komentar untuk editor apabila diperlukan, kemudian klik Save and Continue.
3. Step 2. Uploading the Submission. Disini penulis mengunggah naskah yang akan dipublish. File yang diunggah adalah dalam bentuk MS WORD agar memudahkan pada saat proses review dan edit naskah. Caranya pilih Choose File/Browse kemudian klik Upload.

4. Step 3. Entering the Submission's Metadata. Pada tahap ini, penulis diminta untuk melengkapi isian metadata dari naskah yang akan dikirim. Metadata yang dilengkapi adalah data penulis, Judul dan abstrak, indexing, kontributor dan pendukung, dan referensi. Pada isian penulis, data yang harus dilengkapi adalah data isian dari penulis-penulis yang terlibat dalam naskah. Apabila lebih dari satu, klik add author.
5. Step 4. Uploading Supplementary Files'. Supplementary Files adalah file-file tambahan yang harus terpisah dari naskah. Bisa berupa instrumen kajian, data, tabel dan grafik, maupun gambar. Pengelola jurnal juga biasanya mengharuskan penulis mengunggah Copyright Transfer Agreement (CTA). Cara mengunggahnya adalah pilih Choose File/Browse dan klik Upload
6. Langkah terakhir adalah 'Step 5. Confirming The Submission'. Pada langkah ini, penulis diminta untuk mengkonfirmasi kembali naskah dan file tambahan yang sudah diunggah dan akan dikirim untuk diproses. Penulis bisa mengklik semua langkah tadi di menu atas untuk memastikan data yang dimasukkan dan diunggah sudah benar. Apabila sudah yakin, klik Finish Submission.

Naskah yang masuk di verifikasi artikelnya oleh editor, yang dalam hal ini berperan: a. bertanggung jawab terhadap proses peer review naskah. b. bertugas menyeleksi naskah yang masuk pertama kali dan kemudian menentukan editor bagian yang tepat untuk menangani naskah tersebut. c. berperan dalam membuat isu dan menentukan apakah suatu naskah layak diterbitkan, juga menentukan jadwal penerbitan naskah tersebut.

Proses verifikasi artikel ini dilakukan dalam admin OJS. Naskah yang belum layak diterbitkan akan diarsipkan dan disampaikan oleh editor melalui surat pemberitahuan kepada penulis. Tetapi naskah yang diterima/layak diterbitkan akan dilanjutkan ke reviewer

Tugas reviewer berperan bertanggung jawab terhadap review naskah dan memberikan rekomendasi untuk editor, seperti: a. menyatakan artikel layak terbit tanpa memberikan revisi sedikitpun; b. memerlukan revisi kecil -> kecenderungan menyatakan

artikel layak terbit (reviewer hanya melakukan review sekali); dan c. memerlukan revisi dan reviewer meminta untuk melakukan review kembali setelah penulis mengoreksi. Proses resubmit ini bisa berlangsung berulang kali. Hasil keputusan editor pada salah satu rekomendasi tersebut, disampaikan kepada penulis.

Setelah penulis melakukan naskah yang direvisi, maka naskah tersebut diunggah oleh editor untuk proses layout artikel (tahap editing) dengan menunjuk: a. copy editor (bertanggung jawab terhadap tata bahasa); b. layout editor (bertanggung jawab terhadap layout/tata letaknya dan galley/format naskah; serta c. Proofreader (bertanggung jawab mengoreksi ulang secara keseluruhan demi kesempurnaan naskah sebelum diterbitkan). Proses ini dilakukan dalam admin OJS.

Hasil proses proofreading diserahkan ke editor sebagai laporan artikel yang final.

Penampikan artikel jurnal di WEB dilakukan dalam admin OJS, dimana editor juga bertanggung jawab terhadap publikasi jurnal (pembuatan issue, pengaturan daftar isi, serta penjadwalan terbitan).

Hasil cetakan jurnal diperbanyak oleh rekanan, yang kemudian diserahkan pada penulis.

Terakhir, distribusi jurnal dilakukan dalam admin OJS, dimana pihak penulis melihat naskah yang telah diterbitkan dan pembaca bisa melihat daftar isi edisi sekarang, abstrak dan mengunduh fulltext.

BAB X

PENUTUP

Buku pedoman dan SOP Litbang Bappeda Aceh ini disusun untuk diikuti dan ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh Bidang Litbang sendiri. Bidang Litbang dalam hal ini adalah sebagai penanggungjawab penuh pelaksanaan proses kajian dan pengembangan yang mengacu kepada buku pedoman dan SOP ini dibawah arahan Kepala Bappeda Aceh. Dokumen ini diberi payung hukum sehingga mengikat dan dilaksanakan dengan tanggungjawab penuh.

Dokumen ini kemudian harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran di Bappeda Aceh agar diketahui, diperhatikan, dan mendapatkan partisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu, bahkan harus disosialisasikan kepada Bappeda atau institusi kelitbangan lainnya di tingkat kabupaten dan kota se-Aceh. Dalam penyusunannya, ide dan rancangan buku pedoman dan SOP ini telah dikonsultasikan kepada sejumlah pihak, seperti BPP Kemendagri, LiPI, LAN Aceh, dan pihak-pihak lain yang telah memberikan pendapat baik secara formal maupun informal.

Proses sosialisasi dan konsultasi tersebut selalu terbuka untuk terus meningkatkan kalitas buku pedoman dan SOP. Dokumen ini juga pada dasarnya bersifat adaptif terhadap kebaruan regulasi, masalah, dan situasi saat kajian dan pengembangan dijalankan. Dengan demikian buku SOP Litbang Bappeda Aceh ini selalu dimungkinkan untuk sejumlah penyesuaian. Revisi-revisi yang dilakukan mendatang ditujukan agar pelaksanaan kajian dan pengembangan dapat dilaksanakan secara efektif dan lebih baik.

Lampiran 2.1.1.

UNDANGAN

RAPAT KERJA KELITBANGAN BAPPEDA PROVINSI ACEH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth :
.....
Di-
Tempat

Bidang Kajian dan Pengembangan Bappeda Aceh akan menyelenggarakan Rapat Kerja Perumusan Agenda Riset Daerah tahun

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Aceh mengundang Bapak/Ibu pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat : Ruang Rapat ..., Kantor Bappeda Aceh

Selengkapnya tentang rapat kerja ini dapat dibaca dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlampir. Rapat kerja ini akan dibuka oleh Kepala Bappeda Aceh, dan akan dipimpin pelaksanaannya oleh Kepala Bidang Litbang Bappeda Aceh.

Rapat Kerja ini mengundang kehadiran Kepala Bidang Penyusunan Program SKPA terkait untuk berdiskusi bersama para Narasumber Peneliti dan Jajaran terkait di Bappeda Provinsi Aceh.

Demikian undangan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Terimakasih.

KEPALA BAPPEDA ACEH

(.....)

NIP.

Lampiran 2.1.2.

BERITA ACARA

Berita Acara Rapat Kerja Penyusunan Agenda Kajian Daerah

Pada hari ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Bertempat di Kantor Bappeda Aceh, Bidang Kajian dan Pengembangan Bappeda Aceh telah menyelenggarakan Rapat Kerja Perumusan Riset Desain tahun ... selama ... hari dengan membahas tema-tema kajian prioritas dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun ..., yaitu sesuai dengan bidang-bidang pembangunan berikut:

- I. Riset Desain dalam Bidang Pendidikan
- II. Riset Desain dalam Bidang Kesehatan
- III. Riset Desain dalam Bidang Ekonomi
- IV. Riset Desain dalam Bidang Infrastruktur
- V. Riset Desain dalam Bidang Sosial dan Budaya

Pimpinan Rapat : (Kepala Bidang Litbang Bappeda Aceh)

Sekretaris Rapat : (Staff Bidang Litbang Bappeda Aceh)

Notulen : (Staff Bidang Litbang Bappeda Aceh)

Para Narasumber:

Nama	Jabatan/Asal Instansi	Tandatangan
1. (Kepala Bidang Program Bappeda Aceh)		1.
2. (Kepala Bidang PEP Bappeda Aceh)		2.
3. (Kepala Bidang P2KSDM Bappeda Aceh)		3.
4. (Kepala Bidang P2EK Bappeda Aceh)		4.
5. (Kepala Bidang P2SP Bappeda Aceh)		5.

Semua pihak menyetujui sejumlah tema kajian untuk dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembangunan Aceh.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab dan untuk dilaksanakan bersama sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Lampiran 2.2.1

BERITA ACARA

Rapat Penentuan Agenda Kajian Daerah

Pada hari ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Bertempat di Kantor Bappeda Aceh, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh telah menyelenggarakan Rapat Penentuan Kajian Daerah tahun ... dengan membahas tema-tema prioritas dan strategis. Terlampir adalah daftar kajian daerah yang terbagi antara kajian yang sifatnya swakelola dan kerjasama.

Pimpinan Rapat : (Kepala Bidang Litbang Bappeda Aceh)

Sekretaris Rapat : (Staff Bidang Litbang Bappeda Aceh)

Notulen : (Staff Bidang Litbang Bappeda Aceh)

Para Pajabat:

Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	(Kepala Bidang Litbang Bappeda Aceh)	1.
2.	(Kepala Sub-Bidang Inovasi Daerah)	2.
3.	(Kepala Su-Bidang Penelitian Ekonomi dan Infrastruktur)	3.
4.	(Kepala Sub-Bidang Penelitian Sosbud dan Pemerintahan)	4.

Semua pejabat menyetujui sejumlah tema kajian untuk dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembangunan Aceh.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab dan untuk dilaksanakan bersama sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 06/E/2013

TENTANG

KODE ETIKA PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peneliti dalam melakukan kegiatannya berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan;
- b. bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku pembina peneliti, khususnya peneliti Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan suatu acuan etika bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Kode Etika Peneliti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

9. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
10. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;
11. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;
12. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG KODE ETIKA PENELITI.

Pasal 1

Kode Etika Peneliti, dimaksudkan sebagai acuan moral bagi peneliti di unit penelitian dan pengembangan (litbang) secara nasional dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Acuan ini menjadi panduan kerja sesuai baku etika peneliti sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Kode Etika Peneliti memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Kode Etika

Bab III Penegakan Kode Etika Peneliti

BAB IV Majelis Pertimbangan Etika Peneliti

Bab V Penutup

Pasal 3

Kode Etika Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala LIPI ini.

Pasal 4

Setiap peneliti wajib melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan Kepala LIPI ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 823/E/2011 tentang Pengesahan Kode Etika Peneliti di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2013

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1017

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek,

ttd.

Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono
NIP 19560226 198603 1 001

KODE ETIKA PENELITI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Peneliti ialah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan. Tugas utamanya ialah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah.

Kreativitas peneliti melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan-persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Ilmuwan-peneliti berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Integritas peneliti melekat pada ciri seorang peneliti yang mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang bertanggung jawab. Dengan menjunjung keadilan, martabat peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini.

Penelitian ilmiah menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi yang tak putus-putus yang dilakukan sesama peneliti.

Sesuai dengan asas-asas dan nilai-nilai keilmuan tersebut seorang peneliti memiliki 4 (empat) tanggung jawab, yaitu:

- a. Terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah.
- b. Terhadap hasil penelitiannya yang memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia.
- c. Kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti tersebut itu sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia.
- d. Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitiannya.

Kode Etika Peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.1. Batasan Istilah

1.1.1. Pengertian

1.1.1.1. Peneliti adalah

- 1.1.1.1.1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah;

- 1.1.1.1.2. Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) nonpemerintah.
- 1.1.1.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang iptek serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek;
- 1.1.1.3. Pengembangan adalah kegiatan iptek yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

1.1.2. Perilaku Peneliti tidak Jujur

- 1.1.2.1. Perilaku tidak jujur mencakup baik perilaku tidak jujur dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai Peneliti. Batasan ini tidak dapat dikenakan pada:
 - 1.1.2.1.1. kejadian yang sejujurnya keliru diungkapkan sebagai pembelajaran agar tidak dilakukan;
 - 1.1.2.1.2. pertikaian pendapat sejujurnya memiliki dasar sudut pandang ilmiah;
 - 1.1.2.1.3. perbedaan dalam penafsiran data ilmiah yang memiliki acuan ilmiah dalam cara penafsiran; dan
 - 1.1.2.1.4. selisih pendapat berkenaan dengan rancangan penelitian yang sudah teruji dalam diskusi ilmiah terbuka.
- 1.1.2.2. Perilaku Peneliti tidak jujur tampak dalam bentuk:
 - 1.1.2.2.1. pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*) yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
 - 1.1.2.2.2. pemalsuan data penelitian (*falsification*) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
 - 1.1.2.2.3. pencurian proses, objek dan/atau hasil (*plagiarism*) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan;
 - 1.1.2.2.4. pemerasan tenaga Peneliti dan pembantu peneliti (*exploitation*) seperti Peneliti senior memeraskan tenaga Peneliti junior dan pembantu penelitian untuk

mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain;

- 1.1.2.2.5. perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama Peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang Peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyanggah dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyanggah dana tentang hak milik karya intelektual (HKI) hasil penelitian;
- 1.1.2.2.6. kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak memublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima; dan
- 1.1.2.2.7. pemublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari 1 (satu) saluran (*duplication*), tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Pemublikasian pecahan-pecahan dari 1 (satu) temuan yang bukan merupakan hasil penelitian *inkremental, multi-disiplin dan berbeda-perpektif* adalah duplikasi atau *salami publication*.

1.1.3. Moralitas Peneliti Dipertanyakan

Moralitas dipertanyakan tampak (*tangible*) dalam perilaku tidak jujur (butir 1.1.2.2.) dan tidak tampak (*intangible*) dalam pikiran yang bertentangan dengan hati nurani.

- 1.1.3.1. Moralitas Peneliti dipertanyakan juga tampak dalam tindakan:
 - a. mengorbankan integritas ilmiah demi mengamankan kepentingan-kepentingan pribadi dan/atau kelompok (*conflicts of interest*);
 - b. kehidupan pribadi yang merendahkan martabat (*human dignity*) Peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta, kebiasaan buruk yang merusak suasana dan pergaulan ilmiah.
- 1.1.3.2. Moralitas Peneliti dipertanyakan yang tidak tampak dapat terjadi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian ilmiah yang dengan sengaja menentang hati nurani atau mengorbankan integritas Peneliti, yaitu keteguhan bulat hati untuk berpendirian tetap mempertahankan nilai-nilai baku penelitian ilmiah. Persoalan moralitas tidak tampak di awal dapat menjadi persoalan moralitas tampak di akhir proses penelitian, seperti tampak dalam gugatan pihak yang dirugikan karena mengabaikan klirens etik dalam penelitian (*ethical clearance*).

BAB II

KODE ETIKA

2.1. Kode Etika dalam Penelitian

2.1.1. **Kode pertama**, *Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.*

Dalam pencarian kebenaran ilmiah Peneliti harus menjunjung sikap ilmiah, yaitu:

- a. kritis yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji;
- b. logis yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul; dan
- c. empiris yaitu memiliki bukti nyata dan absah.

Tantangan dalam pencarian kebenaran ilmiah adalah:

- a. kejujuran untuk terbuka diuji kehandalan karya penelitiannya yang mungkin membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi; dan
- b. keterbukaan memberi semua informasi kepada orang lain untuk memberi penilaian terhadap sumbangan dan/atau penemuan ilmiah tanpa membatasi pada informasi yang membawa ke penilaian dalam 1 (satu) arah tertentu.

Dalam menghasilkan sumbangan dan/atau penemuan ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, Peneliti harus teguh hati untuk:

- a. bebas dari persaingan kepentingan bagi keuntungan pribadi agar hasil pencarian kebenaran dapat bermanfaat bagi kepentingan umum;
- b. menolak penelitian yang berpotensi tidak bermanfaat dan merusak peradaban, seperti penelitian bersifat fiktif, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara, dan mengancam kepentingan bangsa; dan
- c. arif tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan komunitas agama, budaya, ekonomi, dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

2.1.2. **Kode kedua**, *Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.*

Muatan nilai dalam suatu penelitian dapat dikembalikan pada tindakan yang mengikuti aturan keemasan atau asas timbal-balik, yaitu “berlakulah ke orang lain hanya sepanjang Anda setuju diperlakukan serupa dalam situasi yang sama. Aturannya adalah:

- a. Peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada; dan
- b. pelaksanaan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku, dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh.

Dalam mencapai tujuan mulia dengan segala kebebasan yang mendasarnya, Peneliti perlu:

- a. menyusun pikiran dan konsep penelitian yang dikomunikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat luas, dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk mencari umpan balik atau masukan;
- b. memilih, merancang, dan menggunakan bahan dan alat secara optimum, dalam arti penelitian dilakukan karena penelitian itu merupakan langkah efektif untuk mencari jawab dari tantangan yang dihadapi; tidak dilakukan bila tidak diperlukan, dan tidak ditempuh sekedar untuk mencari informasi;
- c. melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur yang layak dan tepat sasaran; dan
- d. menolak pelaksanaan penelitian yang terlibat pada perbuatan tercela yang merendahkan martabat Peneliti.

2.1.3. **Kode ketiga**, *Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.*

Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat baik itu berarti:

- a. hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya lain;
- b. menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya peralatan yang mahal, tidak dapat diganti, dan butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar tetap bekerja baik; dan
- c. menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan karena penyalahgunaan bahan yang berbahaya yang dapat merugikan kepentingan umum dan lingkungan.

Peneliti bertanggung jawab atas penyajian hasil penelitiannya dengan membuka akses bagi Peneliti lain untuk mereproduksinya agar mereka dapat memperbandingkan kehandalannya. Untuk itu, Peneliti harus mencatat dan menyimpan data penelitian dalam bentuk rekaman tahan lama dengan memperhatikan segi moral dalam perolehan dan penggunaan data yang seharusnya disimpan Peneliti. Peneliti boleh jadi harus menyimpan data mentah selama jangka waktu yang cukup panjang setelah dipublikasikan, yang memungkinkan Peneliti lain untuk menilai keabsahannya.

2.2. Kode Etika dalam Berperilaku

2.2.1. **Kode keempat**, *Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.*

Jujur, bernurani, dan berkeadilan adalah nilai yang inheren dalam diri Peneliti. Peneliti mewujudkan nilai semacam ini dengan:

- a. perilaku kebaikan, misalnya sesama Peneliti memberi kemungkinan pihak lain mendapat akses terhadap sumber daya penelitian baik untuk melakukan verifikasi maupun untuk penelitian lanjutan; dan
- b. perilaku hormat pada martabat, misalnya sesama Peneliti harus saling menghormati hak-hak Peneliti untuk menolak ikut serta ataupun menarik diri dalam suatu penelitian tanpa prasangka.

Peneliti yang jujur dengan hati nurani akan menampilkan keteladanan moral dalam kehidupan dan pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keselamatan manusia dan lingkungannya, sebagai pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keteladanan moral itu seharusnya

tampak dalam perilaku tidak melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat Peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta dan kebiasaan buruk, baik dalam pelaksanaan penelitian maupun pergaulan ilmiah.

- 2.2.2. **Kode kelima**, *Peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.*

Objek manusia dalam suatu penelitian sosial dan sumber daya alam dalam suatu percobaan *in vivo* dan *in vitro* merupakan sumber daya umum dalam penelitian. Perlakuan tidak hormat pada manusia dan kejam terhadap sumber daya hayati merupakan pelanggaran etika. Secara umum Peneliti tidak untuk menyakiti baik secara fisik maupun secara psikis objek hidup baik manusia maupun sumber daya hayati. Semua harus diperlakukan secara bermoral dengan mengikuti baku klirens etika yang disahkan oleh komisi klirens etik bidang ilmu yang relevan.

Kebebasan Peneliti dalam menentukan arah penelitiannya dijamin sebagai bagian dari kedudukan Peneliti dalam masyarakat. Walaupun begitu, kebebasan ini tidak dapat dikompromikan dengan sikap dan tata cara mendiskriminasi, menstigmatisasi objek atau lingkungan penelitiannya. Bahkan alasan untuk kebaikan sasaran penelitian tidak dapat digunakan untuk memanipulasi jalannya penelitian atau data penelitian yang tidak jujur, yang menyimpang dari tradisi cermat dan teliti.

- 2.2.3. **Kode keenam**, *Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama Peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif.*

Dalam penelitian ilmiah, diskusi secara terbuka dan secara jujur mutlak diperlukan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Diskusi harus bebas dari tekanan kekuasaan dan netral dari kepentingan sepihak baik politik, sosial, dan budaya. Diskusi harus bebas dari kecemburuan pribadi dan kecemburuan profesional, persaingan dan silang pendapat tidak sehat, serta pertentangan kepentingan.

Peneliti dituntut untuk menampilkan kerjasama membangun yang menyumbang dengan berbagi keahlian dan pengetahuan dalam penelitian bersama atau kerja tim. Adalah perilaku yang melanggar prinsip etika penelitian, bila dan jika Peneliti mementingkan diri sendiri dalam penelitian bersama tanpa kesediaan untuk berbagi pengetahuan dalam melaksanakan suatu penelitian bersama.

Sesama Peneliti bersikap saling menghormati melalui diskusi ilmiah objektif dalam batas sopan santun Peneliti yang bermartabat, menghindari diskusi yang dapat mengarah pada nalar keilmuan semu, yang bermuatan ancaman psikis dan kekerasan fisik. Peneliti senior selaku mentor juga menjadi teladan disiplin, tanggung jawab, dan perilaku sopan dalam ikut menumbuhkan kreativitas Peneliti junior dan Peneliti junior harus berperilaku santun menghormati bimbingan keilmuan Peneliti seniornya.

2.3. Kode Etika dalam Kepengarangan

- 2.3.1. **Kode ketujuh**, *Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.*

Pengetahuan ilmiah bersifat kumulatif dan dibangun atas sumbangan sejumlah besar Peneliti dan akademisi sepanjang masa. Pengakuan

sumbangan berbentuk pujian, kutipan atau sebagai kepengarangan bersama harus disebutkan jika gagasan-gagasan penyumbang telah mempengaruhi secara berarti isi karangan seorang Peneliti.

Tanggung jawab kepengarangan adalah untuk memastikan hak kepengarangan beserta keuntungan-keuntungan yang melekat padanya. Peneliti menerima tanggung jawab yang terikat pada kepengarangan bila Peneliti memberi sumbangan ilmiah bermakna, yaitu:

- a. konsep, rancangan, analisis, dan penafsiran data;
- b. menulis naskah atau merevisi secara kritis substansi penting; dan
- c. mengarang “pendahuluan/prolog” (sebagai penyunting) karena otoritas keilmuannya yang diakui oleh komunitas ilmiah. Untuk itu ia memberikan persetujuan final untuk penerbitan suatu karya tulis ilmiah dimaksud.

Urutan kepengarangan dalam penelitian bersama (*collaborative research*) sesuai dengan bobot sumbangan ilmiah dan/atau merujuk kepada nota kesepahaman/kesepakatan (MoU/MoA) dalam penelitian bersama.

Hak kepengarangan terikat dengan tanggung jawab publik, yaitu bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi karangan. Meskipun Peneliti memberikan sumbangan terbatas sesuai dengan bidang keahliannya dalam karangan bersama, Peneliti bertanggung jawab memahami keseluruhan bagian meskipun bukan merupakan keahliannya. Pengarang bersama semua bertanggung jawab atas segala pernyataan yang dikemukakan dalam karangan bersama dan pengarang utama adalah individu yang paling bertanggung jawab dalam karangan bersama.

Peranan yang tidak substansial seperti membantu pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data serta membantu dan/atau mensupervisi pengelolaan penelitian tidak dapat menjadi alasan namanya disebut sebagai pengarang karya tulis ilmiah dari penelitian dimaksud.

Dalam dunia ilmiah tidak dikenal istilah “kepengarangan kehormatan” untuk penghormatan ketokohan seseorang yang berperan sebagai penyandang dana, pemberi sambutan, pemimpin unit kerja, pengelola program/proyek. Dalam dunia keilmuan juga tidak dikenal “kepengarangan patron” yaitu, menjadi pengarang tunggal atau pengarang utama dari karya para Peneliti junior yang dibimbing oleh Peneliti senior. Untuk pengakuan sumbangan ketokohan dan kesenioran seseorang yang tidak memberikan sumbangan intelektual bermakna dapat berupa ucapan terimakasih, tetapi bukan memperoleh hak kepengarangan.

- 2.3.2. **Kode kedelapan**, *Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang.*

Plagiat sebagai bentuk pencurian hasil pemikiran, data atau temuan-temuan, termasuk yang belum dipublikasikan, perlu ditangkal secara lugas. Plagiarisme secara singkat didefinisikan sebagai “menggambil alih gagasan atau kata-kata tertulis dari seseorang, tanpa pengakuan pengambilalihan dan dengan niat menjadikannya sebagai bagian dari karya keilmuan yang mengambil”.

Dari rumusan ini plagiat dapat juga terjadi dengan pengutipan dari tulisan Peneliti sendiri (tulisan terdahulunya) tanpa mengikuti format merujuk yang baku, sehingga dapat saja terjadi *auto-plagiarism*. Informasi atau pengetahuan keilmuan baru, yang diperoleh dari suatu penelitian, menambah khazanah ilmu pengetahuan melalui publikasi

ilmiahnya. Karenanya bila tanpa tambahan informasi atau pengetahuan ilmiah baru, suatu karya tulis ilmiah hanya dapat dipublikasikan “pertama kali dan sekali itu saja”. Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memajukan ilmu pengetahuan, karya tulis ilmiah pertama ini dapat dijadikan rujukan untuk publikasi yang membangun lanjut pemahaman yang awal itu (*incremental innovation*).

2.3.3. **Kode kesembilan**, *Peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.*

Nilai penting yang melekat pada aspek memberi pengakuan bagi seorang Peneliti meliputi:

- a. jujur: menolak praktik merekayasa data ilmiah atau memalsukan data ilmiah, bukan saja karena secara moral itu salah (tidak jujur), tetapi karena praktik ini akan menghasilkan kesalahan-kesalahan, yang mendorong rusaknya iklim kepercayaan yang menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuannya sendiri, seperti mengabaikan hak milik intelektual atas pemikiran dalam usulan penelitian dan menggunakan pemikiran tersebut dalam penelitian sendiri;
- b. amanah: dalam etika kepengarangan berlaku ungkapan “penghargaan seharusnya disampaikan pada yang berhak memperolehnya” yang mencakup seputar pengakuan, hormat sesama, gengsi, uang, dan hadiah. Ini semua merupakan bentuk penghargaan yang harus sampai ke yang berhak. Prinsip inilah yang menjadi sumber motivasi ilmuwan untuk berkarya berpedoman pada wajib lapor, saling mengisi, mengumpan, dan berbagi informasi dalam memelihara pemupukan khazanah ilmu pengetahuan, seperti Peneliti senior tidak berhak menyajikan data atau hasil karya Peneliti yang mereka supervisi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Peneliti yang disupervisi serta tanpa mencantumkan penghargaan; dan
- c. cermat: mengupayakan tidak terjadinya kesalahan dalam segala bentuk, kesalahan percobaan, kesalahan secara metode, dan kesalahan manusiawi yang tak disengaja apalagi yang disengaja, seperti juga kejujuran di atas, kecermatan ini juga merupakan kunci tercapainya tujuan ilmu pengetahuan, misalnya alih bahasa, saduran dan penerbitan ulang (*republish* ataupun *reprint*) suatu karangan ilmiah yang berguna bagi penyebaran (*dissemination*) ilmu pengetahuan harus atas seizin penerbit atau pengarangnya.

Dengan sendirinya hal sebaliknya juga berlaku. Tindakan korektif secara ilmiah terkait dengan layanan dan capaian tujuan membangun ilmu pengetahuan, menemukan dan membahas siapa yang bertanggung jawab terhadap kekeliruan ilmiah yang artinya bahwa tanggung jawab dalam penegakan Kode Etika Peneliti adalah sisi lain dari amanah dan sebaliknya.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIKA PENELITI

Penegakan Kode Etika Peneliti adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi Peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian. Penerapan Kode Etika Peneliti penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan Peneliti dalam penelitian. Penerapan Kode Etika Peneliti bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik Peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian. Penegakan Kode Etika Peneliti ini selaras dengan asas "saling asah-asih-asuh" yang berlaku dalam masyarakat ilmuwan Peneliti.

Kode Etika Peneliti ini berlaku bagi Peneliti, pembantu/staf Peneliti, administrator penelitian dan terhadap perorangan yang ikut serta sebagai Peneliti dalam suatu unit/lembaga penelitian, termasuk Peneliti di luar suatu Satuan Kerja/lembaga penelitian yang melaksanakan pekerjaan atas biaya Satuan Kerja/lembaga penelitian itu.

3.1. Pedoman Penegakan Sanksi

Pedoman penegakan sanksi profesi Peneliti bagi Peneliti yang terkena dugaan perilaku Peneliti tidak jujur dan moralitas Peneliti dipertanyakan, berdasarkan asas praduga tak melanggar, yaitu yang bersangkutan dianggap tidak melakukan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti sampai terbukti ada pelanggaran. Penyelidikan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Etika Peneliti (MPEP) – tentang MPEP lihat Bab 4. Proses penyelidikan bersifat tertutup (rahasia) dan diumumkan sampai seseorang dinyatakan melanggar etika Peneliti. Proses penyelidikan terdiri atas 4 (empat) tahap. Jika pada tahapan tertentu ditetapkan "tak terjadi pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti" kasus bersangkutan langsung disampaikan secara resmi kepada Kepala LIPI dengan tembusan kepada atasan Peneliti itu tentang penghentian penyelidikan dan menyatakan yang bersangkutan bebas dari dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti.

Tahapan proses penyelidikan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Penyelidikan awal keseriusan dugaan pelanggaran


Berdasarkan laporan yang masuk ke MPEP, pada tahap awal komisi menunjuk seorang Peneliti senior sebagai narasumber dalam bidang ilmu terkait untuk memberikan pendapat tentang hal-hal metode ilmiah, teknik, dan prosedur penelitian dalam bidang ilmu terkait untuk mengetahui tingkat keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti. Bila tingkat pelanggaran dinyatakan tidak serius, maka penyelidikan dihentikan.

3.1.2 Konfirmasi kesahihan informasi dugaan pelanggaran

Bila ditemukan dugaan serius pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti, dengan bantuan anggota Peneliti senior (anggota *ad hoc* MPEP) sebagai narasumber dalam bidang ilmu terkait, penyelidikan dilanjutkan dengan penentuan informasi yang diperlukan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti. Bila informasi yang diperlukan kurang sah dan/atau akan sulit dikonfirmasi maka penyelidikan dihentikan.

3.1.3 Pengumpulan fakta meyakinkan

Pengumpulan fakta dilakukan oleh 2 (dua) staf penyidik MPEP, seorang staf terpecaya dari Pusbindiklat Peneliti dan seorang staf terpecaya dari Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan, yang diarahkan oleh 2 (dua) Peneliti senior sebagai narasumber (anggota tidak tetap MPEP pada setiap kasus), menelusuri fakta yang dibutuhkan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti. Bila fakta yang terkumpul tidak meyakinkan maka penyelidikan dihentikan.



Gambar 1. Tahapan Proses Penyelidikan

3.1.4 Pembentukan panel penilai

Proses penyelidikan mencapai tahap analisis oleh sebuah Panel Etika, dipimpin oleh seorang Ketua Panel dengan 4 (empat) orang anggota termasuk 2 (dua) orang narasumber yang telah bekerja memberikan masukan, yang diangkat oleh dan melapor kepada ketua MPEP, bertugas meninjau temuan-temuan serta memberi rekomendasi tindakan perbaikan untuk penegakan sanksi profesi Peneliti: *dari teguran tertulis sampai dengan pengumuman terbuka kepada masyarakat profesi serta rekomendasi pemecatan dari jabatan fungsional Peneliti dan/atau pembatalan pengukuhan profesor riset*. Bila keputusan panel tidak bulat (*dissenting opinion*) dengan pemungutan suara secara terbuka, maka keputusan batal demi moral bersifat mutlak. Lihat Skema Tahapan Proses Penyelidikan.

3.2. Pedoman Penyelidikan Penegakan Sanksi

3.2.1. Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti harus mengacu pada batasan-batasan yang jelas dari kode etika berikut

penjelasan yang telah dilanggar. Bukti-bukti praktik pelanggaran yang sah dan meyakinkan diupayakan bersumber dari Satuan Kerja/lembaga penelitian yang memikul tanggung jawab utama untuk mencegah dan mendeteksi (bersifat restrospektif) perilaku tidak jujur Peneliti dan untuk menyelidikan dugaan-dugaan perilaku Peneliti tidak jujur.

3.2.2. Penyelidikan untuk menetapkan apakah suatu dugaan pelanggaran memiliki dasar yang kuat, apakah penyelidikan patut dilaksanakan, apakah penilaian dari fakta-fakta relevan yang menjurus kepada penghentian kasus, dan apakah penilaian menghasilkan rekomendasi sanksi terhadap perilaku Peneliti tidak jujur. Setiap tahapan proses itu menghormati azas praduga tidak melanggar dengan melakukan penyelidikan dan penilaian secara tertutup (rahasia) untuk menghindari pembunuhan karakter seorang peneliti dengan profesi yang mulia.

3.2.3. Dalam penyelidikan terjadi perpindahan “sebagian“ dugaan perilaku tidak jujur dari individu Peneliti bergeser ke Satuan Kerja/lembaga, apabila:

3.2.3.1. Peneliti melakukan perbuatan tidak jujur karena ditekan atasan yang mengatasnamakan kepentingan Satuan Kerja/lembaga;

3.2.3.4. Peneliti menyalahgunakan kewenangan yang diberikan unit kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok kepentingannya.

3.2.3.2. unit kerja membiayai atau mengetahui tetapi tidak menghentikan penelitian yang tidak berguna untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara, dan mengancam kepentingan bangsa;

3.2.3.3. Satuan Kerja membiayai penelitian bersifat fiktif termasuk membiayai perjalanan fiktif untuk sekedar pertanggungjawaban administratif serta membiayai perjalanan tenaga Peneliti yang tidak berkompeten, termasuk membayar tenaga Peneliti bayangan yang tidak terlibat dalam penelitian dan/atau tidak menyumbang kepengarangan.

MPEP memberitahu secara resmi unit/badan pemeriksa/inspektorat instansi yang bersangkutan, dengan tembusan ke Kepala LPNK yang bersangkutan, yang bertanggung jawab tentang penyelidikan dugaan tidak jujur yang bersifat kelembagaan tersebut, sehingga dapat diambil langkah yang tepat untuk mengamankan bahan bukti dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

3.2.4. Dalam penyelidikan, MPEP harus: (i) menyiapkan perangkat pengamanan bagi informan sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan dengan menyampaikan dugaan perilaku Peneliti tidak jujur yang mereka yakini kebenarannya; dan (ii) menyiapkan perangkat pengaman untuk melindungi hak-hak Peneliti yang terkena dugaan perilaku tidak jujur, yaitu: tidak mengakibatkan penghentian penelitian mereka, tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau tindakan bersifat permusuhan, dan tidak menindaklanjuti dugaan-dugaan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah dijadikan dasar bagi dugaan.

3.2.5. Dalam penyelidikan, 2 (dua) tenaga narasumber (anggota *ad hoc* MPEP) yang ditetapkan oleh Ketua MPEP harus memiliki keahlian yang cocok, berpengalaman luas, dan tidak sedang mengalami pertentangan kepentingan sehingga membantu memastikan yang adil dapat berjalan dalam waktu yang dijangkakan dengan tidak menunda-nunda. Kerja narasumber pada tahap awal penyelidikan menentukan proses penyelidikan. Suatu penyelidikan keseriusan dugaan perilaku Peneliti tidak jujur melihat segi lain agar penyelidikan berimbang, yaitu: apakah

dilakukan dengan sengaja atau tidak, dilakukan sebagai satu-satunya kejadian atau sebagai bagian dari suatu pola, berdampak pada catatan penelitian, dan apakah berdampak penting pada Peneliti atau lembaga lain.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN ETIKA PENELITI

4.1. Umum

Peneliti Indonesia dalam melaksanakan tugas penelitian mengacu kepada Kode Etika Peneliti, maka dipandang perlu dibentuk suatu Majelis Pertimbangan Etika Peneliti (yang selanjutnya disebut dengan MPEP) yang akan berperan dalam penerapan dan penegakan Kode Etika Peneliti serta penyelesaian sengketa pelanggaran Kode Etika Peneliti pada tingkat pusat/nasional.

Penerapan dan penegakan Kode Etika Peneliti bermanfaat besar untuk peningkatan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mendidik, dan melindungi Peneliti untuk mengatur diri sendiri dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika dalam penelitian. Untuk itu penyelesaian sengketa terkait Peneliti, pekerjaan, dan hasil penelitian harus dilakukan secara adil, bebas dari intervensi serta berbasis nilai-nilai profesi yang berlaku untuk menjamin keputusan yang sesuai dengan norma-norma komunitas ilmiah global.

4.2. Tujuan Pembentukan MPEP

Pembentukan MPEP bertujuan untuk:

- 4.2.1. Menerapkan dan menegakkan Kode Etika Peneliti untuk menjamin profesionalisme Peneliti dengan segala kebebasan asasi yang dimilikinya;
- 4.2.2. Menyelesaikan sengketa terkait etika Peneliti di tingkat nasional sesuai dengan kaidah dan norma komunitas Peneliti global.

4.3. Fungsi dan Tugas

4.3.1. Fungsi MPEP

MPEP berfungsi sebagai :

- 4.3.1.1. Badan independen yang memproses laporan tertulis dari Lembaga penelitian Non-Kementerian/Lembaga Penelitian Kementerian (LPNK/LPK) atau dari manapun terkait dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti;
- 4.3.1.2. Otoritas tertinggi untuk menegakkan Kode Etika Peneliti di Indonesia;

4.3.2. Tugas MPEP

MPEP mempunyai tugas sebagai berikut :

- 4.3.2.1. Menerima sengketa terkait pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional atau tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/LPK;
- 4.3.2.2. Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian kasus pelanggaran etika profesi Peneliti di tingkat nasional atau tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/LPK.
- 4.3.2.3. Membuat keputusan dalam penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional atau yang tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/LPK.

4.4. Tanggung Jawab dan Kewenangan

4.4.1. Tanggung Jawab MPEP

- 4.4.1.1. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional;
- 4.4.1.2. Penetapan sanksi terkait pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional.

- 4.4.1.3. Penyampaian hasil rekomendasi keputusan sanksi terkait pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional ke Kepala LIPI.
- 4.4.2. Kewenangan MPEP
 - 4.4.2.1. Menerima, menyelidiki, mengkaji dan memutuskan laporan tertulis dari LPNK/LPK terkait dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional atau yang tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/LPK
 - 4.4.2.2. Memperoleh akses informasi yang diperlukan dalam penanganan kasus terkait dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti, baik dari pihak lembaga terkait maupun dari pihak lain yang dipandang perlu.
 - 4.4.2.3. Menolak, menerima/membatalkan kasus pelanggaran etika profesi Peneliti yang tidak sesuai dengan cakupan MPEP atau apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ditemukan bukti yang mencukupi.
 - 4.4.2.4. Mengajukan rekomendasi keputusan dan penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etika Peneliti keputusan MPEP bersifat terminal untuk ditindaklanjuti oleh Kepala LIPI.

4.5. Organisasi dan Keanggotaan

4.5.1. Nama dan Kedudukan

Majelis Pertimbangan Etika Peneliti (disingkat MPEP) adalah sebuah badan independen bersifat nonstruktural yang menangani persoalan etika dalam kegiatan ilmiah dan penelitian, dan dibentuk sebagai bagian dari pembinaan Peneliti di Indonesia untuk menjaga Kode Etika Peneliti yang ditetapkan dalam peraturan Kepala LIPI ini. Sekretariat MPEP berkedudukan di LIPI sebagai instansi pembina Peneliti di Indonesia. LIPI melalui Pusbindiklat LIPI oleh karena itu berkewajiban memberi dukungan dan kemudahan pelaksanaan tugas MPEP.

4.5.2. Struktur MPEP

- 4.5.2.1. MPEP terdiri dari 5 (lima) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang anggota *ad hoc* untuk setiap kasus yang ditangani.
- 4.5.2.2. Anggota tetap yang diusulkan oleh LPNK/LPK dipilih dan ditetapkan oleh Kepala LIPI
- 4.5.2.3. Anggota tetap memiliki kedudukan yang sejajar satu sama lain (bersifat kolegial) dan keanggotaan dari 1 (satu) lembaga yang sama tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang anggota tetap.
- 4.5.2.4. Ketua merangkap anggota MPEP secara fungsional dijabat oleh Wakil Kepala LIPI atau yang ditunjuk oleh Kepala LIPI.
- 4.5.2.5. Anggota tetap memilih dan menyepakati 2 (dua) orang anggota *ad hoc* sebagai narasumber kasus yang ditangani ditetapkan oleh Ketua MPEP. Syarat menjadi anggota *ad hoc* lihat Bab III. Butir 3.2.5.
- 4.5.2.6. Masa bakti Anggota Tetap adalah 3 (tahun) dan anggota tetap pengganti yang berhenti karena pensiun dipilih oleh Kepala LIPI untuk melanjutkan masa bakti, sedangkan masa bakti Anggota *ad hoc* selama penyelesaian kasus.

Syarat menjadi anggota tetap:

- 4.5.2.6.1. Memiliki kredibilitas ilmiah, yaitu sekurangnya Peneliti utama aktif, yang berpengalaman mendalam dan berpengalaman luas dalam dunia ilmiah, yang dibuktikan melalui karya-karya ilmiah dan penghargaan ilmiah pada aras nasional dan internasional.

- 4.5.2.6.2. Memiliki kearifan ilmuwan dihormati (*respected scientist*) yaitu sekurangnya Peneliti utama aktif, yang berkemampuan memfasilitasi resolusi yang adil, dibuktikan dengan pengalaman keterlibatan aktif dalam pengelolaan organisasi profesi/komisi etika ilmiah pada aras nasional dan/atau internasional.


4.6. Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Etika

4.6.1. Penerimaan Laporan

- 4.6.1.1. MPEP menindaklanjuti setiap permohonan tertulis pada saat diterimanya laporan dugaan pelanggaran.
- 4.6.1.2. Paling lambat 1 (satu) minggu sejak diterimanya laporan, MPEP wajib memberitahukan kepada pelapor status permohonannya akan diproses atau ditolak.
- 4.6.1.3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sesudah butir 2 di atas, MPEP melakukan mediasi dengan mengundang para pihak yang bersengketa, sebelum memilih anggota *ad hoc* dan melakukan penyelidikan.
- 4.6.1.4. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran dianggap tidak melakukan pelanggaran Kode Etika Peneliti sampai terbukti ada pelanggaran.
- 4.6.1.5. Pihak-pihak yang bermasalah memiliki hak jawab dan dapat didampingi pihak lain untuk mendukung argumentasinya.

4.6.2. Prosedur Penyelidikan MPEP

Prosedur penyelidikan kasus dugaan pelanggaran etika Peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Prosedur Penyelidikan MPEP

4.7. Kerahasiaan Penyelidikan dan Dokumentasi

Dalam penyelidikan, MPEP harus menjamin kerahasiaan proses penyelidikan dengan menyediakan perangkat pengaman dari kebocoran informasi maupun keutuhan informasi, yaitu:

- 4.7.1. Menyiapkan perangkat pengamanan bagi pelapor sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti yang

mereka yakini kebenarannya.

- 4.7.2. Menyiapkan perangkat pengaman untuk melindungi hak-hak Peneliti yang terkena dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti, yaitu:
 - 4.7.2.1. tidak mengakibatkan penghentian penelitian pihak terduga;
 - 4.7.2.2. tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau tindakan bersifat permusuhan; dan
 - 4.7.2.3. tidak menindaklanjuti dugaan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah, yang dijadikan dasar bagi dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti.
- 4.7.3. Bahan pelaporan yang disampaikan pelapor kepada MPEP dicatat, dibukukan, dan disimpan secara aman dari kebocoran.
- 4.7.4. Semua dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh para pihak pelapor, diperiksa, dan seluruh anggota MPEP.
- 4.7.5. Data dan informasi mengenai alat bukti dan barang bukti kejadian pelanggaran Kode Etika Peneliti merupakan bukti materiil yang harus disimpan dengan cermat dan terjamin kerahasiaannya. Sistem penyimpanan harus dapat ditelusuri dan diakses dengan cepat bila diperlukan. Pembukaan kembali dokumen penanganan penegakan Kode Etika Peneliti dapat dilakukan atas izin dari Ketua MPEP.

4.8. Rentang Waktu Penanganan Kasus, Dukungan Kesekretariatan dan Pembiayaan

Dalam menangani setiap kasus yang menjadi kewenangannya, MPEP harus mempertimbangkan secara maksimal rentang waktu yang diperlukan agar kasus tidak berlarut-larut dan segera memperoleh kepastian.

BAB V

PENUTUP

Kode Etika Peneliti selalu berkembang seiring dengan kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Oleh karena itu, kode etika ini terbuka untuk disempurnakan secara berkelanjutan. LPNK dan LPK dapat mengusulkan penyempurnaan yang dimaksud ke Kepala LIPI sesuai dengan kebutuhan profesi dan tuntutan perkembangan iptek.

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM
NIP 19530923 198203 1 001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasarakatan Iptek,

ttd.

Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono
NIP 19560226 198603 1 001

Lampiran 4.2.1

PROPOSAL

.....
(Judul Penelitian)

**Program Kerja Sama Penelitian
Bappeda Provinsi Aceh**

.....
(Lembaga/Institusi Pengusul)

.....
(Alamat Lembaga/Institusi beserta Kode Pos & Telepon)

Lampiran 4.2.2

Pengesahan Proposal Kajian

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini mengesahkan penerimaan proposal kajian sebagai berikut:

Tema :

Nama Lembaga :

Nomor Akta Lembaga :

Penanggungjawab :

Selanjutnya pihak panitia seleksi proposal kajian akan menghubungi pihak pengaju terkait hasil penilaian dan tindaklanjut kerjasama berikutnya.

Terimakasih

Banda Aceh, ..., ..., 20

Ketua Panitia Seleksi Proposal
Kajian Daerah

Lampiran 4.2.3

Surat Perjanjian Kerjasama (Konsorsium)

Kami kedua pihak yang bertandatangan di bawah ini menyepakati untuk melakukan kerjasama untuk mengusulkan proposal kajian kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Aceh:

- Judul kegiatan yang dikerjasamakan :
- Tema kajian yang dilamar :

Berikut identitas kedua pihak yang melamar:

Penanggungjawab

Nama :

Lembaga :

Alamat :

Tandatangan Pihak Pertama

(.....)

Pendukung

Nama :

Lembaga :

Alamat :

Tandatangan Pihak Kedua

(.....)

Lampiran 9.2.1

Format Kerangka Acuan Kegiatan Workshop Integrasi Hasil Kajian ke Kebijakan

1.	LATAR BELAKANG	:	Gambaran umum tentang kegiatan, masalah, dan signifikansi kegiatan.
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	a. Maksud Maksud Kegiatan b. Tujuan Tujuan pengerjaan
3.	TEMA KEGIATAN	:	Tema/ Ide pokok kegiatan
4.	METODE PELAKSANAAN	:	Cara pengerjaan
5.	TARGET DAN SASARAN	:	Target/ Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini
6.	PELAKSANA KEGIATAN	:	Nama organisasi yang mengusulkan/melaksanakan kegiatan ini
7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:Hari/bulan, terhitung sejak
8.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	Sumber dana Total perkiraan biaya yang diperlukan (Rp)

Lampiran 9.2.2

Format Undangan Workshop Integrasi Hasil Kajian ke Kebijakan

Nomor : Tanggal :
Hal : Undangan

Kepada Yth.
di Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Badan Kajian dan Pengembangan (Litbang) Bappeda Aceh sesuai dengan fungsinya memiliki mandat untuk mengembangkan kajian dan pengembangan dalam bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan, Sosial Budaya dan Pemerintah serta Inovasi Daerah.

Sebagai penunjang keberhasilan pembangunan berbasis data dan fakta. Maka Bidang Litbang, Bappeda Aceh akan mengadakan **Workshop Integrasi Hasil Kajian**, yang akan memfasilitasi hasil-hasil kajian untuk dipertimbangkan bersama menjadi sebuah kebijakan di Aceh.

Untuk itu kami mohon perkenanan Bapak/Ibu untuk menghadiri acara ini pada :

Hari / Tanggal :
Jam :
Tempat :

Apabila tidak dapat dihadiri oleh pejabat yang bersangkutan, maka dapat diwakili oleh masing-masing staf teknis yang ditugaskan dengan menyertakan surat tugas dari kepala instansi masing-masing, guna memberikan saran dan masukan secara lisan maupun tulisan terhadap acara ini.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Litbang Bappda Aceh

(.....)
NIP.

Lampiran 9.2.3

Berita Acara Workshop Integrasi Hasil Kajian

Nama Kegiatan :

Hari /Tanggal :

Waktu Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

Peserta Kegiatan :

Workshop **Integrasi Hasil Kajian** dibuka oleh moderator dan penyampaian kata Pembuka oleh Kepala Bappeda Aceh. Pembukaan dimaksudkan untuk Acara selanjutnya pemaparan hasil kajian Selanjutnya diberikan kesempatan kepada peserta untuk memberi masukan terkait hasil kajian dan melakukan pertimbangan bersama terkait layak atau tidaknya hasil kajian dirumuskan menjadi sebuah kebijakan.....

Setelah sejumlah saran dan masukan diterima, acara ditutup dengan perumusan kebijakan bersama.

Banda Aceh, 2019

Penanggung Jawab Kegiatan